

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG  
BERDASARKAN UU PERPAJAKAN PADA  
PT MAYORA INDAK TBK TAHUN 2017**

Oleh:

**RIZKY TRI SUSANTO**  
**4122.4.16.12.0039**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI  
BANDUNG  
2019**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG  
BERDASARKAN UU PERPAJAKAN PADA  
PT MAYORA INDAK TBK TAHUN 2017**

Oleh:

**RIZKY TRI SUSANTO**  
**4122.4.16.12.0039**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti

Bandung, 16 Agustus 2019

**Maria Lusiana Yulianti, SE., MM.**  
Pembimbing

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi & Bisnis

**Dr. H. Deden Komar Priatna, ST., SIP, MM. CHRA**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizky Tri Santoso  
NIM : 4122.4.16.12.0039  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk adalah:

1. Merupakan skripsi asli dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya karya atau pendapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka seperti yang terlampir dalam naskah skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh sungguh dengan penuh rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum sebab akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya

Bandung, 16 Agustus 2019

Rizky Tri Santoso

NIM 4122.4.16.12.0039

## **ABSTRAK**

**Rizky Tri Susanto, NIM: 4122.4.16.12.0039, Judul: “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk”. Pembimbing: Maria Lusiana Yulianti, SE., MM.**

Objek penelitian ini adalah PT. Mayora Indah Tbk, sebuah perseroan Tbk yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp. 113.417.699.446,- dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp. 37.906.597.632,- pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp. 905.547.589.704,- menjadi Rp. 981.058.691.518,-.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal.**

## **ABSTRACT**

***Rizky Tri Susanto, NIM: 4122.4.16.12.0039, Title: “Analysis of Fiscal Reconciliation of Commercial Financial Statements in Determining the Income Tax (Income Tax) Due Under the Taxation Law at PT Mayora Indah Tbk”. Adviser: Mrs. Maria Lusiana Yulianti, SE., MM.***

*The Object of this study was PT. Mayora Indah Tbk, a Tbk company that is engaged in food and beverage.*

*The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company, with reconciling commercial financial statements to the fiscal financial statements. By doing reconciliation, company did not need to create two bookkeeping for different purposes. The company just made corrections to items that were not in accordance with the provisions of the tax. Positive correction would increase taxable income, a negative correction would decrease taxable income. This research, analyzed data with descriptive method. It describes the financial statements of the phenomena that was happened by collecting data, calculating income tax, fiscal correction in accordance with UU Number 36 Year 2008. Type of data which used are primary data and secondary data.*

*The result of this research is fiscal reconciliation of financial report of PT. Mayora Indah Tbk Year 2017 through positive fiscal correction (fiscal) equal to Rp. 113.417.699.446,- and negative fiscal correction (correction) of Rp. 37.906.597.632,- in the resulting income statement of the company. changes in the value of net income before tax (Taxable Income) from Rp. 905.547.589.704,- to Rp. 981.058.691.518,-.*

***Keywords : Income Tax, Commercial Financial Statement, Fiscal Financial Statement, Fiscal Correction.***

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini dengan baik, sehingga Laporan Skripsi yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017**” ini dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program S-1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Laporan ini disusun berdasarkan data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian mulai dari proses pengumpulan data sampai proses pembahasan dan pelaporan hasil.

Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak selama penulisan laporan ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir.,MS. Selaku Rektor Universitas Winaya Mukti Bandung.
3. Drs. H. Deden Komar Priatna, ST, SIP., MM., CHRA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.

4. H. Nandang Djunaedi, Drs., M.M CHRA. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung.
5. Ibu Maria Lusiana Yulianti, SE.,MM selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti Bandung.
6. Ibu Maria Lusiana Yulianti, SE.,MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhinga, serta dengan penuh ketabahan dan kesabaran selalu memberikan motivasi, dukungan dan do'a.
8. Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti yang senantiasa memberika motivasi kepada Mahasiswa/i tingkat akhir.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi yang telah bersama-sama dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di dunia kerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Skripsi ini masih ada keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penulisan Laporan Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Besar harapan penulis agar laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Bandung, 16 Agustus 2019

Penulis

Rizky Tri Santoso  
4122.4.16.12.0039

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

*ABSTRACT*

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....vi

DAFTAR GAMBAR.....viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian .....1

1.2 Fokus Penelitian.....5

1.3 Rumusan Masalah .....6

1.4 Tujuan Penelitian .....6

1.5 Kegunaan Penelitian.....7

1.5.1 Secara Teoritis.....7

1.5.2 Secara Praktis .....7

### BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....8

2.1.1 Grand Theory .....8

2.1.2 Penelitian Terdahulu .....60

2.2 Kerangka Penelitian .....63

2.3 Proporsisi Penelitian.....64

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Prespektif Pendekatan Penelitian .....65

3.2 Tempat Penelitian.....65

3.3 Parameter Penelitian.....65

3.3.1 Definisi Parameter .....65

3.3.2 Operasionalisasi Parameter .....65

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 3.4 Sumber Data Penelitian .....                       | 66  |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                      | 67  |
| 3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data .....                  | 67  |
| 3.5.2 Rancangan Instrument Penelitian .....            | 68  |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                         | 68  |
| 3.7 Pengujian Keabsahan Data .....                     | 69  |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b> |     |
| 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian .....              | 76  |
| 4.2 Penyajian Data .....                               | 90  |
| 4.3 Analisis Data .....                                | 103 |
| 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....                  | 113 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>                |     |
| 5.1. Kesimpulan .....                                  | 114 |
| 5.2. Rekomendasi .....                                 | 116 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                  |     |
| <b>LAMPIRAN</b>                                        |     |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>                                   |     |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Siklus Akuntansi .....                       | 14 |
| Gambar 2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak.....      | 58 |
| Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....                      | 64 |
| Gambar 4.1 Lokasi Perusahaan PT Mayora Indah Tbk .....  | 77 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Mayora Indah Tbk..... | 81 |
| Gambar 4.3 Susunan Direksi PT Mayora Indah Tbk.....     | 84 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....          | 25  |
| Tabel 2.2 Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan .....    | 36  |
| Tabel 2.3 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi..... | 37  |
| Tabel 2.4 <i>Deductible dan Non Deductible</i> .....                       | 42  |
| Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu .....                                       | 60  |
| Tabel 4.1 Produk yang Dihasilkan .....                                     | 78  |
| Tabel 4.2 Tugas Dewan Komisaris .....                                      | 88  |
| Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan (Aset).....                              | 90  |
| Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan (Liabilitas dan Ekuitas) .....           | 92  |
| Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi.....                                           | 94  |
| Tabel 4.6 Penjualan Bersih .....                                           | 96  |
| Tabel 4.7 Beban Pokok Penjualan .....                                      | 97  |
| Tabel 4.8 Beban Usaha .....                                                | 98  |
| Tabel 4.9 Beban Umum dan Administrasi.....                                 | 99  |
| Tabel 4.10 Penghasilan Bunga.....                                          | 100 |
| Tabel 4.11 Beban Bunga .....                                               | 100 |
| Tabel 4.12 Penghasilan (Beban) Lain-lain.....                              | 101 |
| Tabel 4.13 Data Aset.....                                                  | 102 |
| Tabel 4.14 Laporan Laba Rugi Tahun 2017 .....                              | 105 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fiskal .....                                                           | 113 |
| Tabel 4.16 Kelompok Harta Berwujud .....                                                       | 122 |
| Tabel 4.17 Informasi Tambahan Perusahaan .....                                                 | 124 |
| Tabel 4.18 Pembayaran Pajak Dimuka .....                                                       | 125 |
| Tabel 4.19 Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan.....                                  | 125 |
| Tabel 4.20 Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh<br>Pasal 28 ..... | 127 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Saat ini ada 3 (tiga) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, disebut *self assessment system* (Sumarsan, 2013: 14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self*

*assessment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007: 1.2).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak

eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2008: 75).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan industri makanan dan minuman yang berada di Jakarta. Selain itu PT Mayora Indah Tbk memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersial dengan menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh

perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis koreksi fiskal perusahaan untuk tahun 2017 saja, karena keterbatasan waktu penulis. Adapun data yang digunakan adalah laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk tahun 2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapakah perbedaan laba perusahaan secara komersial dan fiskal ?
2. Adakah perbedaan laba perusahaan antara peneliti dan PT. Mayora Indah Tbk ?
3. Berapakah nilai Pajak Penghasilan (PPh) Badan antara penulis dan PT. Mayora Indah Tbk ?
4. Berapakah nilai Kurang Bayar (PPh Pasal 29) menurut penulis dan PT Mayora Indah Tbk ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan secara komersial dan fiskal.
2. Untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan antara peneliti dan PT. Mayora Indah Tbk.
3. Untuk mengetahui nilai Pajak Penghasilan (PPh) Badan antara penulis dan PT. Mayora Indah Tbk.
4. Untuk mengetahui nilai Kurang Bayar (PPh Pasal 29) menurut penulis dan PT Mayora Indah Tbk.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang Rekonsiliasi Fiskal pada khususnya. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.5.2 Secara Praktis**

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta

berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.
3. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Grand Theory (Gaya Pikul)**

Teori gaya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori gaya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah seluruh biaya. Teori ini dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu (Merdiasmo:2009) :

##### **1) Unsur Objektif**

Pendekatan yang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

##### **2) Unsur Subjektif**

Pendekatan yang memperhatikan besarnya biaya yang harus dipenuhi.

Gaya pikul merupakan besarnya kekuatan perusahaan untuk dapat mencapai kepuasan yang setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan biaya yang mutlak untuk mencapai laba.

Rekonsiliasi fiskal diartikan juga sebagai koreksi fiskal. Maksudnya adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan sebelum menghitung pajak. Hal ini dilakukan oleh para wajib pajak badan.

Koreksi ini biasanya dilakukan karena ada perbedaan. Perbedaan pada pengakuan atau perlakuan penghasilan. Selain itu juga dilakukan ketika ada perbedaan pada biaya, antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak.

Dalam praktiknya, sebelum wajib pajak menghitung jumlah penghasilan kena pajaknya, perusahaan harus menghitung penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dari kegiatan usaha, ataupun bukan. Hal ini dilakukan setelah penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan.

#### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No. 4 (1970) menyatakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)”. (Hery, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”. (Hery, 2013:3)

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

#### **2.1.1.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Hery (2013:7) menyatakan sebagai berikut:

“ Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat shareholder/investor terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya.

Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2008:21) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu:

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomis dan bisnis secara jelas.

## 2. Relevan

Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

## 3. Materialitas

Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat.

## 4. Keandalan

Informasi haruslah andal (reliable), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan.

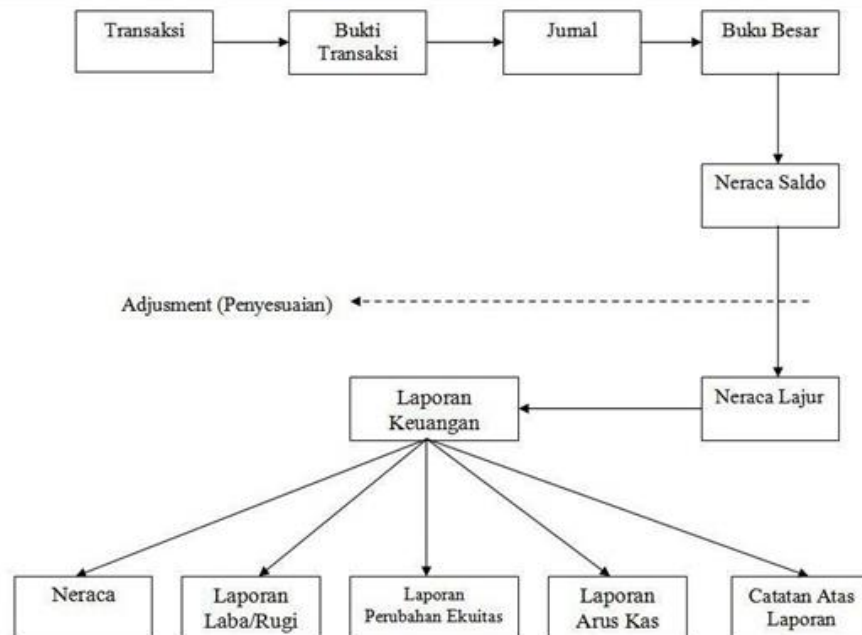
Meskipun prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, manajer dapat mempersiapkan laporan tersebut pada beberapa kesempatan. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan menekankan konsistensi dari waktu ke waktu dalam sebuah perusahaan, tetapi mereka mengizinkan fleksibilitas yang cukup dalam pemilihan metode dan kebijaksanaan dalam estimasi, terutama ketika informasi tidak dianggap "material", yaitu besarnya cukup untuk mempengaruhi pengguna laporan (Lillian Mills dkk, 2002:8).

### **2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut PSAK (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: asset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomi.



**Gambar 2.1**  
**Siklus Akuntansi**

#### 2.1.1.4 Konsep Dasar Perpajakan

##### 2.1.1.4.1 Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Thomas Sumarsan, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh P. J. A. Andriani adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.(Gatot S.M Faisal, 2009:12)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

- e. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

#### **2.1.1.4.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

##### **2.1.1.1 Fungsi *Budgeter***

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### **2.1.1.2 Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi..

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **2.1.1.5 Pembukuan**

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyalurkan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa,

sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2008:5) dalam buku Akuntansi Pajak, menuliskan bahwa beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
11. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.1.1.6 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

#### **2.1.1.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi

Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

#### **2.1.1.6.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Menurut Erly Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

#### **2.1.1.6.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana

yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Lillian Mills dkk, 2002:3).

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan

perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2008:118-119).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

| <b>Akuntansi Komersial</b>                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Akuntansi Fiskal</b>            |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masa manfaat:</b>                                                                                                                         |                                                                                     | <b>Masa manfaat:</b>               |                                                                                                                                             |
| a.                                                                                                                                           | Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis | a.                                 | Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan                                                                                           |
| b.                                                                                                                                           | Ditelaah ulang secara periodic                                                      | b.                                 | Nilai residu tidak diperhitungkan                                                                                                           |
| c.                                                                                                                                           | Nilai residu bias diperhitungkan                                                    |                                    |                                                                                                                                             |
| <b>Harga perolehan:</b>                                                                                                                      |                                                                                     | <b>Harga Perolehan:</b>            |                                                                                                                                             |
| a.                                                                                                                                           | Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya                                      | a.                                 | Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya                                                  |
| b.                                                                                                                                           | Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar                        | b.                                 | Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar                                                                    |
| c.                                                                                                                                           | Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset                               | c.                                 | Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar                                                                                |
| d.                                                                                                                                           | Aset sumbangan berdasarkan harga pasar                                              | d.                                 | Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | e.                                 | Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.                                                                                            |
| <b>Metode penyusutan:</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>Metode penyusutan:</b>          |                                                                                                                                             |
| a.                                                                                                                                           | Garis lurus                                                                         | a.                                 | Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus                                                                                               |
| b.                                                                                                                                           | Jumlah angka tahun                                                                  | b.                                 | Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas            |
| c.                                                                                                                                           | Saldo menurun/menurun ganda                                                         |                                    |                                                                                                                                             |
| d.                                                                                                                                           | Metode jam jasa                                                                     |                                    |                                                                                                                                             |
| e.                                                                                                                                           | Unit produksi                                                                       |                                    |                                                                                                                                             |
| f.                                                                                                                                           | Anuitas                                                                             |                                    |                                                                                                                                             |
| g.                                                                                                                                           | Sistem persediaan                                                                   |                                    |                                                                                                                                             |
| Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                             |
| <b>Sistem penyusutan:</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>Sistem penyusutan:</b>          |                                                                                                                                             |
| a.                                                                                                                                           | Penyusutan individual                                                               | a.                                 | Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan                                                           |
| b.                                                                                                                                           | Penyusutan gabungan/kelompok                                                        |                                    |                                                                                                                                             |
| <b>Saat dimulainya penyusutan:</b>                                                                                                           |                                                                                     | <b>Saat dimulainya penyusutan:</b> |                                                                                                                                             |
| a.                                                                                                                                           | Saat perolehan.                                                                     | a.                                 | Saat perolehan.                                                                                                                             |
| b.                                                                                                                                           | Saat penyelesaian                                                                   | b.                                 | Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai Menghasilkan                                          |

#### **2.1.1.6.4 Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan**

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa (Erly Suandy, 2008:115-116).

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut

tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

#### **2.1.1.6.5 Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya**

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (net basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2008:222).

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1(satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaranyang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

## 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible expenses)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) Biaya pembelian bahan;
  - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - 3) Bunga, sewa, dan royalty;
  - 4) Biaya perjalanan;
  - 5) Biaya pengolahan limbah;
  - 6) Premi asuransi;

- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) Biaya administrasi;
- 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan

- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
- 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
  - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan

- 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **2.1.1.6.6 Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan**

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

##### **a. Konsep Penyusutan**

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun

penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement.

Menurut Johar Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
- 2) Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
- 3) Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan**

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam |          |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|
|                         |              | Ayat (1)                                    | Ayat (2) |
| I. Bukan bangunan       |              |                                             |          |
| Kelompok 1              | 4 tahun      | 25%                                         | 50%      |
| Kelompok 2              | 8 tahun      | 12,5%                                       | 25%      |
| Kelompok 3              | 16 tahun     | 6,25%                                       | 12,5%    |
| Kelompok 4              | 20 tahun     | 5%                                          | 10%      |
| II. Bangunan            |              |                                             |          |
| Permanen                | 20 tahun     | 5%                                          |          |
| Tidak Permanen          | 10 tahun     | 10%                                         |          |

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi**

| Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi berdasarkan metode |               |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|                             |              | Garis Lurus                         | Saldo Menurun |
| Kelompok 1                  | 4 tahun      | 25%                                 | 50%           |
| Kelompok 2                  | 8 tahun      | 12,5%                               | 25%           |
| Kelompok 3                  | 16 tahun     | 6,25%                               | 12,5%         |
| Kelompok 4                  | 20 tahun     | 5%                                  | 10%           |

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *first in first out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

#### 2.1.1.7 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421) menyatakan sebagai berikut:

“ Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Einde Evana dan R. Weddie, 2008:102).

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba.

Siti Resmi (2009:397) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Erly Suandy (2008:79) menyebutkan bahwa:

“ Perbedaan tetap/permanent (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya (Setiadi Alim, 2010:26).

Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

b. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda

waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Erly Suandy, 2008:79).

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu:

a. Koreksi/Penyesuaian Positif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

b. Koreksi/Penyesuaian Negatif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.

Berikut disajikan daftar koreksi fiskal terhadap beban-beban yang diakui (*Deductible*) dan tidak diakui (*Non Deductible*) dalam peraturan perpajakan.

**Tabel 2.4**  
***Deductible dan Non Deductible***

| Beban Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deductible Expenses | Non Deductible Expenses | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- prinsip realisasi</li> <li>- konservatis/penyisihan</li> </ul> </li> <li>Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh atau pengenaan PPh-nya final.</li> </ul> | V                   | V                       |            |
| 1. Gaji/upah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| 2. Tunjangan PPh Pasal 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| 3. PPh Dibayar Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | V                       |            |
| 4. Premi Asuransi Jiwa Pegawai dibayar Perush.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| 5. Premi Asuransi Jiwa Untuk pemilik/pemegang saham dan keluarganya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | V                       |            |
| 6. Iuran JAMSOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |            |
| a) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| b) Jaminan Kematian (JKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| c) Jaminan pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V                   |                         | PPh Ps 21  |
| d) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (JAMSOSTEK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                         |            |
| • Dibayar Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                   |                         |            |
| • Dibayar Pegawai bagi pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V                   |                         |            |

|                                                                                                                                                                 |   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| 7. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan                                                                                                 |   |   |           |
| • Dibayar Perusahaan                                                                                                                                            | V |   |           |
| • Dibayar Pegawai bagi pegawai                                                                                                                                  | V |   |           |
| 8. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan                                                                                           |   | V |           |
| 9. Tunjangan Hari Raya                                                                                                                                          | V |   | PPh Ps 21 |
| 10. Uang Lembur                                                                                                                                                 | V |   | PPh Ps 21 |
| 11. Pengobatan :                                                                                                                                                |   |   |           |
| a) Cuma-cuma (langsung ke Rumah Sakit)                                                                                                                          |   | V |           |
| b) Penggantian Pengobatan                                                                                                                                       | V |   | PPh Ps 21 |
| c) Tunjangan Pengobatan                                                                                                                                         | V |   | PPh Ps 21 |
| 12. Pemberian Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan, misal : beras, gula dsb                                                                                 |   | V |           |
| 13. Pemberian makan & minum untuk seluruh karyawan secara bersama-sama                                                                                          | V |   |           |
| 14. Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan                                                                                                  | V |   |           |
| 15. KMK 466/KMK.04/2000 Pemberian dlm bentuk natura & kenikmatan                                                                                                |   |   |           |
| a) Dalam rangka & berkaitan dengan pelaksanaan kerja :                                                                                                          | V |   |           |
| • untuk keamanan/keselamatan kerja yang diwajibkan, misal : pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam | V |   |           |
| • Beban antar jemput karyawan                                                                                                                                   | V |   |           |
| • Penyediaan makan/minum untuk awak kapal & pesawat                                                                                                             | V |   |           |
| b) Berkenaan dengan situasi lingkungan, misal :                                                                                                                 | V |   |           |

|                                                                                                                                        |   |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| • pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV                                                                                             | V |   |           |
| • makan tambahan bagi operator komputer/pengetik                                                                                       | V |   |           |
| • makan/minum cuma-cuma bagi pegawai restoran                                                                                          | V |   |           |
| c) Imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu :                                                                       | V |   |           |
| • tempat tinggal/perumahan pegawai sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa                                                | V |   |           |
| • makan & minum pegawai sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan                                                                   | V |   |           |
| • pelayanan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan, misal RS, Poliklinik dsb                                                   | V |   |           |
| • Pendidikan pegawai & keluarganya sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara                                                   | V |   |           |
| • Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja, sedang pengangkutan keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan terputusnya hubungan kerja | V |   |           |
| • olah raga sepanjang tidak ada sarana olah raga. Sarana olah raga tidak termasuk golf, boating, pacuan kuda                           | V |   |           |
| • Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, dengan cara penyusutan sesuai pasal 11 UU No 10 tahun 1994                    | V |   |           |
| 15. Cuti pegawai :                                                                                                                     |   |   |           |
| a) diberikan uang cuti                                                                                                                 | V |   | PPh Ps 21 |
| b) tunjangan cuti                                                                                                                      | V |   | PPh Ps 21 |
| c) dibayar perusahaan                                                                                                                  |   | V |           |
| 16. Perjalanan dinas pegawai :                                                                                                         |   |   |           |

|                                                                                                                                                     |     |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| a) didukung bukti-bukti yang sah/dipertanggungjawabkan                                                                                              | V   |     |           |
| b) lumpsum (tidak didukung bukti-bukti)                                                                                                             |     | V   |           |
| c) lumpsum dianggap honor pegawai                                                                                                                   | V   |     |           |
| d) honor/uang saku                                                                                                                                  | V   |     | PPh Ps 21 |
| e) Fiskal Luar Negri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis nama pegawai q.q. nama perusahaan dengan NPWP perusahaan. |     | V   |           |
| f) biaya piknik/rekreasi                                                                                                                            |     | V   |           |
| 17. Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan                                                                                   | V   |     | PPh Ps 21 |
| 18. Pembagian laba berupa bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan ke laba ditahan (Retained Earning)                            |     | V   | PPh Ps 23 |
| 19. Biaya seminar, penataran, kursus (pendidikan)                                                                                                   | V   |     |           |
| 20. Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb                                                                                              | V   |     | PPh Ps 21 |
| 21. Bea siswa :                                                                                                                                     |     |     |           |
| a) ada ikatan kerja dengan perusahaan                                                                                                               | V   |     | PPh Ps 21 |
| b) tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan (sumbangan)                                                                                             |     | V   |           |
| 22. Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang                                                                                                         | V   |     | PPh Ps 21 |
| 23. Kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang & dikuasai pegawai :                                                                            |     |     |           |
| a) penyusutan kelompok 2                                                                                                                            | 50% | 50% |           |
| b) biaya reparasi/pemeliharaan                                                                                                                      | 50% | 50% |           |
| c) bahan bakar/oli dsb                                                                                                                              | 50% | 50% |           |
| 24. Perumahan perusahaan & asrama :                                                                                                                 |     |     |           |
| a) pegawai yg menempati tidak diberi tunjangan perumahan :                                                                                          |     |     |           |
| • penyusutan rumah                                                                                                                                  |     | V   |           |

|                                                                                                           |   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| • biaya eksploitasi rumah                                                                                 |   | V |           |
| b) pegawai yg menempati diberi tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan & biaya eksploitasi : |   |   |           |
| • tunjangan perumahan                                                                                     | V |   | PPh Ps 21 |
| • biaya penyusutan rumah                                                                                  | V |   |           |
| • biaya eksploitasi rumah                                                                                 | V |   |           |
| 25. Mess untuk transit, pendidikan (sementara) :                                                          |   |   |           |
| a) biaya penyusutan                                                                                       | V |   |           |
| b) biaya eksploitasi                                                                                      | V |   |           |
| 26. Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut               |   | V | PPh Ps 23 |
| 27. PPh sewa rumah dibayar perusahaan                                                                     |   | V |           |
| 28. Diberikan uang sewa rumah                                                                             | V |   | PPh Ps 21 |
| 29. Uang pesangon                                                                                         | V |   | PPh Ps 21 |
| 30. Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi                                                              | V |   | PPh Ps 21 |
| 31. Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham :                                                    |   |   |           |
| a) Gaji yang wajar                                                                                        | V |   | PPh Ps 21 |
| b) imbalan di atas kewajaran                                                                              |   | V | PPh Ps 23 |
| c) dividen terselubung :                                                                                  |   |   | PPh Ps 23 |
| • premi asuransi jiwa                                                                                     |   | V |           |
| • biaya listrik, telepon rumah pribadi                                                                    |   | V |           |
| • biaya pemeliharaan mobil pribadi                                                                        |   | V |           |
| • PBB rumah pribadi                                                                                       |   | V |           |
| • Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi                                                          |   | V |           |
| • pembagian laba secara langsung/tidak langsung                                                           |   | V |           |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| 32. Gaji yang dibayarkan ke anggota/sekutu Persekutuan, CV, Firma                                                                                                                                                |   | V |           |
| 33. Beban Bunga :                                                                                                                                                                                                |   |   |           |
| a) biaya bunga untuk memperoleh Ph yg Merupakan obyek Pajak                                                                                                                                                      | V |   |           |
| b) bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyertaan dlm Negri), bagi PTDN, BUMN/D, Koperasi, yg bukan objek pajak: |   |   |           |
| • dibebankan pada th ybs                                                                                                                                                                                         |   | V |           |
| • dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham                                                                                                                                                            | V |   |           |
| c) biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue                                                                                           | V |   |           |
| d) biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs, tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap                                                                                          | V |   |           |
| e) Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan                                                                             |   |   |           |
| f) Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi                                                                                                                                                             |   | V |           |
| g) pembayaran bunga :                                                                                                                                                                                            |   |   |           |
| • ke bank-bank di Indonesia                                                                                                                                                                                      | V |   |           |
| • ke bukan bank                                                                                                                                                                                                  | V |   | PPh Ps 23 |
| • ke WPLN non tax treaty                                                                                                                                                                                         | V |   | PPh Ps 26 |
| • ke WPLN tax treaty                                                                                                                                                                                             | V |   | SKT-Ps 26 |
| • ke pemegang saham/hubungan istimewa                                                                                                                                                                            |   |   |           |
| ⇒ wajar                                                                                                                                                                                                          | V |   | PPh Ps 23 |
| ⇒ tidak wajar (selisihnya)                                                                                                                                                                                       |   | V | PPh Ps 23 |

|                                                                                                                                                                        |   |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------|
| 34. Beban sewa selain tanah dan/atau bangunan                                                                                                                          |   |  |             |
| a) Ke WPDN orang pribadi                                                                                                                                               | V |  | PPh Ps 23   |
| b) Ke WPDN Badan/BUT                                                                                                                                                   | V |  | PPh Ps 23   |
| 35. Sewa tanah dan/atau bangunan                                                                                                                                       |   |  |             |
| a) Ke WPDN orang pribadi                                                                                                                                               | V |  | PPh Ps 23   |
| b) Ke WPDN Badan                                                                                                                                                       | V |  | PPh Ps 23   |
| 36. Biaya royalty :                                                                                                                                                    |   |  |             |
| a) Ke WPDN                                                                                                                                                             | V |  | PPh Ps 23   |
| b) Ke WPLN non tax treaty                                                                                                                                              | V |  | PPh Ps 26   |
| c) Ke WPLN tax treaty                                                                                                                                                  | V |  | SKT Ps 26   |
| 37. Jasa manajemen-WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen                                                                       | V |  | PPh Ps 23   |
| 38. Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang : industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, meliputi : | V |  | PPh Ps 23   |
| a) penelitian tanah                                                                                                                                                    |   |  |             |
| b) pembuatan design bangunan                                                                                                                                           |   |  |             |
| c) pengawasan pelaksanaan bangunan                                                                                                                                     |   |  |             |
| d) informasi teknik : gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb                                                                                                       |   |  |             |
| e) latihan teknik                                                                                                                                                      |   |  |             |
| f) informasi bidang manajemen                                                                                                                                          |   |  |             |
| g) jasa recruitmen pegawai                                                                                                                                             |   |  |             |
| 39. Jasa Konstruksi :                                                                                                                                                  |   |  |             |
| a) Jasa pelaksanaan konstruksi                                                                                                                                         | V |  | Psl 23/4(2) |

|                                                                                                                                                    |   |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|
| b) jasa pengawasan konstruksi                                                                                                                      | V |   | PsI 23/4(2) |
| c) jasa perencanaan konstruksi                                                                                                                     | V |   | PsI 23/4(2) |
| 40. jasa konsultan selain konsultan konstruksi                                                                                                     | V |   | PPh Ps 23   |
| 41. Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilakukan di LN                                                                                       |   |   |             |
| a) negara non tax treaty                                                                                                                           | V |   | PPh Ps 26   |
| b) negara tax treaty                                                                                                                               | V |   | SKT Ps 26   |
| 42. Beban Litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan : |   |   |             |
| a) penyusutan aktiva tetap                                                                                                                         | V |   |             |
| b) bahan yang digunakan                                                                                                                            | V |   |             |
| c) gaji/honor pegawai                                                                                                                              | V |   | PPh Ps 21   |
| d) honor konsultan                                                                                                                                 | V |   | PPh Ps 23   |
| e) biaya konsultan yang memborong litbang yang jumlahnya cukup material :                                                                          |   |   |             |
| • amortisasi                                                                                                                                       | V |   |             |
| • biaya litbang :                                                                                                                                  |   |   |             |
| ⇒ dilakukan di Indonesia                                                                                                                           | V |   |             |
| ⇒ dilakukan di LN                                                                                                                                  |   | V | PPh Ps 26   |
| 43. sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan                                                                                                     |   | V |             |
| 44. PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor                                                                                                         | V |   |             |
| 45. PBB untuk tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk usaha/milik pribadi                                                                        |   | V |             |
| 46. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :                                                                                                   |   |   |             |
| a) untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 6                                                                                                             | V |   |             |
| b) masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan                                                                                            | V |   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| c) untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 9                                                                                                                                                                                                                              |   | V |           |
| d) FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar, cacat, kecuali dpt dibuktikan bhw pjg telah dibayar                                                                                                                                                                  |   | V |           |
| 47. Biaya entertainment (SE 27/PJ/1986 :                                                                                                                                                                                                                            |   |   |           |
| a) tidak dibuat daftar nominatif                                                                                                                                                                                                                                    |   | V |           |
| b) dibuat daftar nominatif : nomor urut, jenis, nama tempat, alamat dan jumlah entertainment diberikan, relasi : nama, posisi, nama dan jenis perusahaan                                                                                                            | V |   |           |
| 48. Keperluan pegawai dibayar perusahaan                                                                                                                                                                                                                            |   | V |           |
| 49. Keperluan pegawai yang merupakan pemilik/pemegang saham dibayar perusahaan merupakan deviden terselubung                                                                                                                                                        |   | V | PPh Ps 23 |
| 50. Biaya promosi :                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |           |
| a) didukung bukti yang sah                                                                                                                                                                                                                                          | V |   |           |
| b) tidak didukung bukti                                                                                                                                                                                                                                             |   | V |           |
| 51. Kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank/sewa guna usaha dengan hak opsi                                                                                                                                                                                     |   |   |           |
| a) penyesihan                                                                                                                                                                                                                                                       |   | V |           |
| b) metode langsung, tidak dibuat daftar nominatif                                                                                                                                                                                                                   |   | V |           |
| c) metode langsung : telah dibebankan ke Laporan rugi laba komersial, diserahkan ke pengadilan negeri/BUPLN, diumumkan dalam salah satu penerbitan, dan dibuat daftar nominatif (dilampirkan) : nama, alamat, tgl pinjaman diberikan, jumlah piutang dan keterangan | V |   |           |
| 52. Rugi selisih kurs :                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |           |
| a) kurs tengah BI akhir tahun                                                                                                                                                                                                                                       | V |   |           |

|                                                                                                                                           |     |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| b) pada waktu pembayaran                                                                                                                  | V   |     |           |
| 53. SGU tanpa hak opsi, pembayaran SGU                                                                                                    | V   |     | PPh Ps 23 |
| 54. SGU dengan hak opsi :                                                                                                                 |     |     |           |
| a) penyusutan aktiva SGU                                                                                                                  |     | V   |           |
| b) bunga SGU                                                                                                                              |     | V   |           |
| c) jumlah pembayaran SGU                                                                                                                  | V   |     |           |
| 55. Kerugian pengalihan harta :                                                                                                           |     |     |           |
| a) digunakan untuk usaha                                                                                                                  | V   |     |           |
| b) tidak digunakan untuk usaha                                                                                                            |     | V   |           |
| 56. Beban alat tulis kantor                                                                                                               | V   |     |           |
| 57. Beban listrik, telepon, fax                                                                                                           | V   |     |           |
| 58. Beban perangko/materai                                                                                                                | V   |     |           |
| 59. Beban starco/handphone, penyusutan kel 1                                                                                              | 50% | 50% |           |
| 60. Beban pemeliharaan/perbaikan, pulsa HP, dsb                                                                                           | 50% | 50% |           |
| 61. Macam-macam biaya :                                                                                                                   |     |     |           |
| a) tidak diperinci                                                                                                                        |     | V   |           |
| b) diperinci                                                                                                                              | V   |     |           |
| 62. SE-33/PJ.421/96, biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA yang dikeluarkan perusahaan, dengan bukti setoran/transfer ke BRI a/n Lbg GN-OTA | V   |     |           |
| 63. Bantuan keluarga pra sejahtera dibebankan langsung ke perkiraan "Laba Ditahan                                                         |     | V   |           |
|                                                                                                                                           |     |     |           |

**Sumber data diolah**

#### **2.1.1.8 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal**

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Mohammad Zain (2008:222) dalam buku Manajemen Perpajakan, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
- d. Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- e. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- f. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihipunkan dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

#### **2.1.1.9 Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

##### **2.1.1.9.1 Komponen Perhitungan PPh Badan**

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal ( tujuh ) komponen yang sangat penting, yaitu:

a. Penghasilan yang menjadi objek pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

- f. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- g. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

#### **2.1.1.9.2 Pengurang PPh Badan yang Terutang**

##### **a. PPh Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

##### **b. PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).

##### **c. PPh Pasal 24**

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan

maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214).

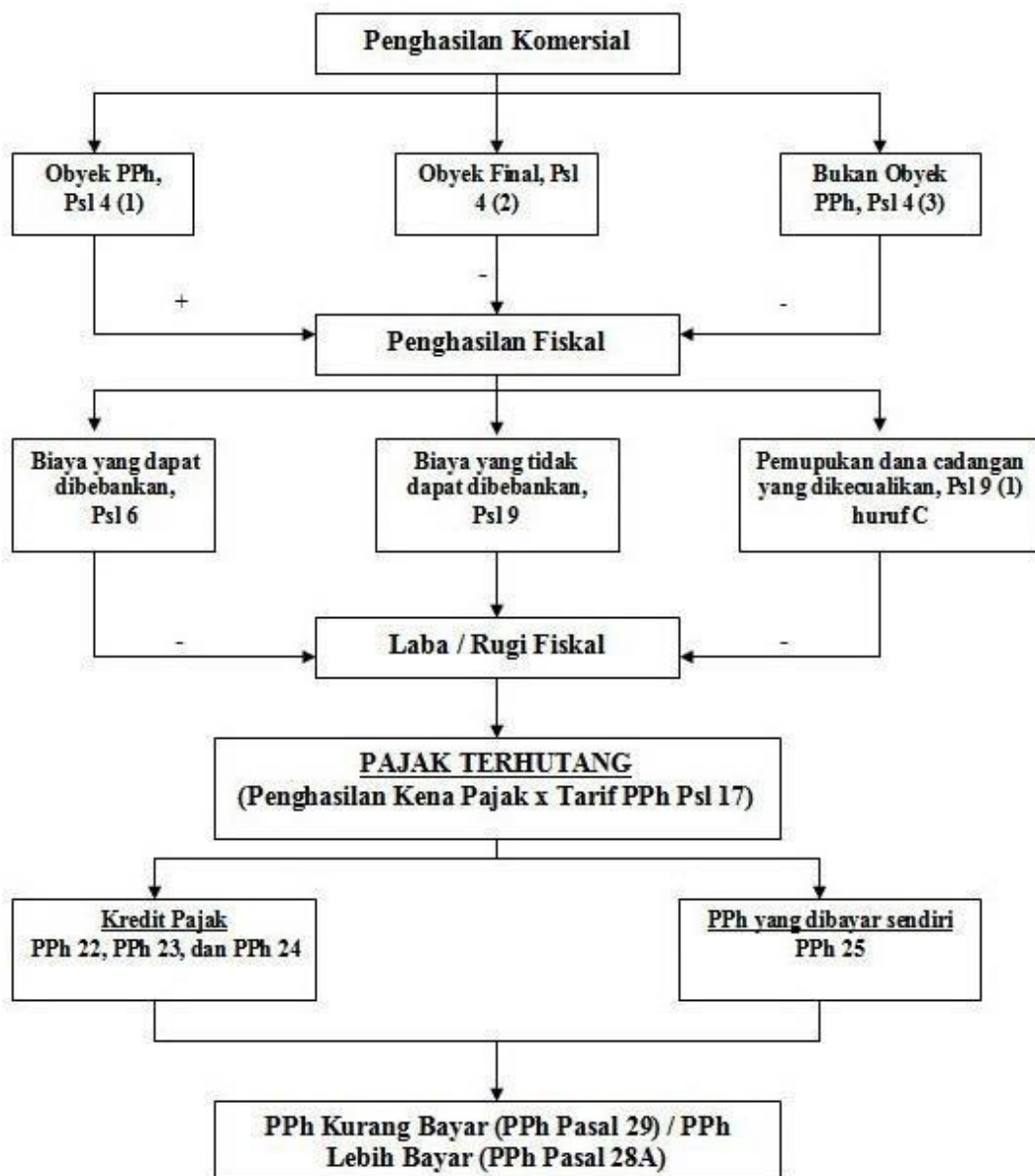
- 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
- 2) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:
  - a) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
  - b) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
  - c) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
- 3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian
- 4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode Ordinary Credit Method.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.(Waluyo, 2008:255)

- a) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
- b) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.



**Gambar 2.2**  
**Perhitungan Penghasilan Kena Pajak**  
**2.1.1.9.3 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk

usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal.

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat dilihat didalam table berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

| Nama Peneliti       | Judul                                                                                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aston L. Situmorang | Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa (Tahun Pajak 2015) | Perbedaan tersebut disebabkan adanya sebagian biaya yang diakui oleh ketentuan perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan akuntansi. Adapun akun biaya-biaya yang menyebabkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah biaya perjalanan, perbaikan dan seragam, biaya representasi, dan sumbangan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Besar Penghasilan kena pajak menurut laporan laba rugi fiskal adalah sebesar 4.396.917.623,- sedangkan riilnya sebesar 1.260.246.560,- perbedaan tersebut menyebabkan besar pajak penghasilan terutang riil yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan besar pajak penghasilan terutang menurut laporan laba rugi fiskal perusahaan. |

|                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dewi Yuniarti         | Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan 2015 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung) | Perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal terdapat pada pos-pos Sumbangan/hadiah, Keanggotaan, Biaya non operasional lainnya, Selisih pembebanan penghapusan aktiva Produktif, Bunga tabungan. Perbedaan tersebut menyebabkan jumlah laba menurut perhitungan komersial sebesar Rp. 843.127.403 sedangkan laba menurut perhitungan fiskal sebesar Rp. 895.131.426,62 yang berarti terdapat selisih sebesar Rp.52.004.023,62. Dengan koreksi ini, dapat diketahui nilai pajak penghasilan tahun 2007 sebesar Rp. 251.582.085. |
| Mindo S. Sanipar      | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan                     | Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No. 17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No. 17 Tahun 2000, dan perbedaan tarif penyusutan menurut komersial dengan fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.                                                                                                                                                                                                             |
| Gindo M. Sigalingging | Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan                                                       | Secara Umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abda Darminta Sinegar | Analisis Koreksi Fiskal untuk Terutang pada PT Perkebunan III (Persero) Medan                                                                                | Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.                                                                                                                             |

|                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ryan C.C Languju, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim, 2014 | Analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung                                                                 | Hasil penelitian koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk kepala divisi bidang akuntansi, dalam memaksimalkan koreksi fiskal pajak agar mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka dalam penyusunan pajak harus lebih teliti dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. |
| Rismawati dan Nurchayati, 2016                                 | Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang) | Hasil rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi memperlihatkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Seperti yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2014, PT. Gajah Mada Indrasehati mengalami kerugian sebesar Rp. 122.808.785,-. Setelah dilakukan koreksi fiskal, ditemukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 185.528.207,-, yang sebelum adanya koreksi fiskal dinyatakan rugi, tetapi setelah adanya koreksi fiskal PT. Gajah Mada Indrasehati memperoleh keuntungan sebesar Rp. 62.719.422,-.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber data Diolah

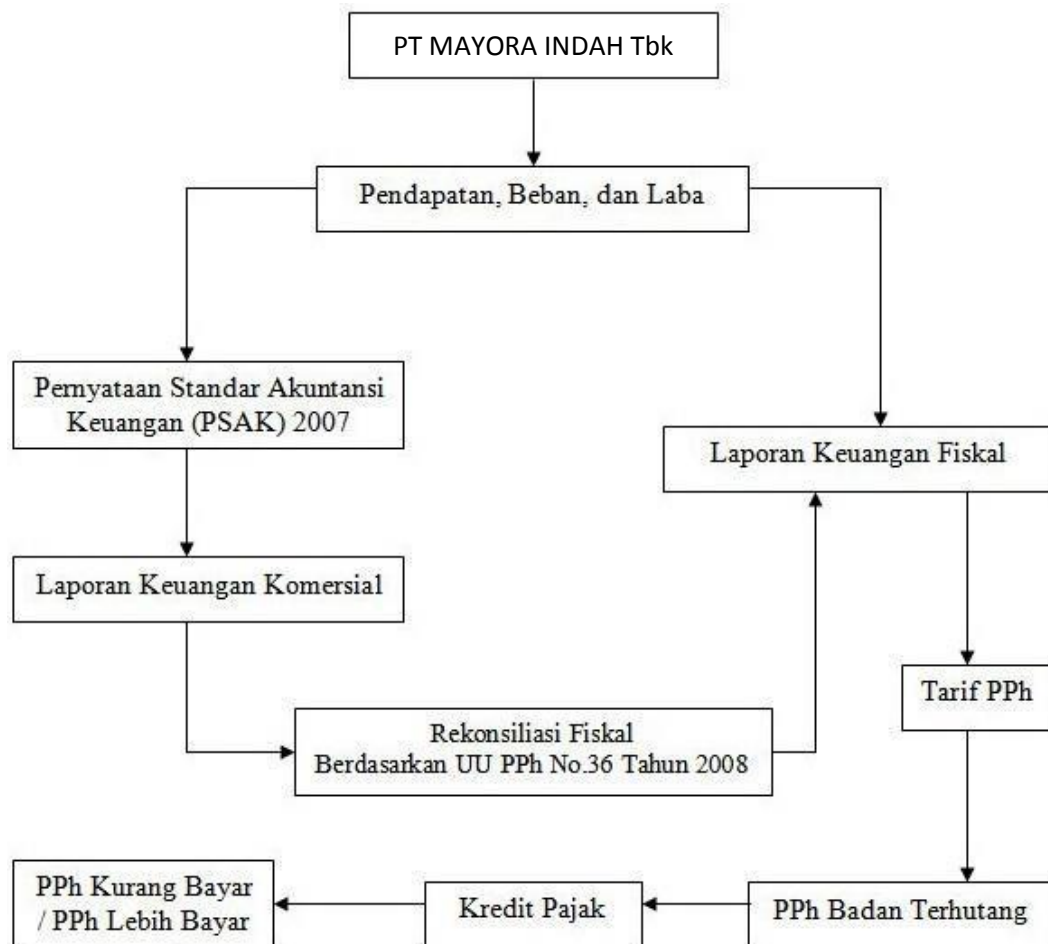
## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Penelitian menurut ahli adalah sebagai berikut:

“Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran (konseptual) yang membuahkan hipotesis”(Sugiyono,2006:92).

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pada PT. Mayora Indah Tbk dengan teori pendukung Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya akan dilakukan Koreksi fiskal dengan membandingkan analisis perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan. Analisis menggunakan kualitatif interpretatif yang berusaha mengungkapkan alasan dibalik fenomena yang terjadi dalam perusahaan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan yang akan dijadikan sebagai rekomendasi yang berguna bagi perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara ringkas proses yang dilakukan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3

### Kerangka Pemikiran

## 2.3 Proposisi Penelitian

Proporsi penelitian dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka proporsi penelitian yang diambil adalah beban/biaya dan penghasilan yang masih harus dikoreksi fiskal, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif, atas laporan keuangan komersial perusahaan akan berdampak kepada laba kena pajak perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Prespektif Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.

#### **3.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia yaitu PT Mayora Indah Tbk.

#### **3.3 Parameter Penelitian**

##### **3.3.1 Definisi Parameter**

Parameter merupakan ukuran seluruh populasi penelitian yang harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem.

##### **3.3.2 Operasionalisasi Parameter**

Adapun variabel dan definisi operasional variabel penelitian ini diantaranya :

##### **1. Variabel Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu :

“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017”, maka variabel penelitiannya yaitu rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan terutang.

## 2. Definisi Operasional Variabel

- a. Rekonsiliasi Fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak.
- b. Pajak Penghasilan Terutang adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh atau laba usaha dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri yang harus dibayar dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## 2. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa Laporan Keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, laporan arus kas, daftar aktiva tetap dan daftar penyusutan aktiva tetap.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

##### b. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan perusahaan.

#### 3.5.2 Rancangan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dengan kata lain instrumen penelitian

adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta obyektif. Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah format dokumentasi berupa Laporan Keuangan tahunan PT Mayora Indah Tbk.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.
2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari perusahaan.
3. Menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya nilai koreksi jika diperlukan koreksi fiskal.
4. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

### 3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan

berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian

terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

#### d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

#### e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat PT Mayora Indah Tbk**

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; konsumen Asean.

Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods Companies, PT. Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah “Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money, “Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa, “Top 100 public listed companies” dari majalah Investor Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products” dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu, dan banyak lagi penghargaan lainnya.



Gambar 4.1  
Lokasi Perusahaan PT Mayora Indah Tbk  
Sumber : Google

#### 4.1.2. Visi dan Misi PT Mayora Indah Tbk

Adapun Visi dan Misi PT Mayora Indah Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis.
- b. Dapat memperoleh Laba Bersih Operasi diatas rata rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders Perseroan.
- c. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimana Perseroan berada.

#### 4.1.3. Aspek Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, kegiatan usaha Perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini, PT. Mayora Indah Tbk. dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya kedalam 2 (dua kategori) yaitu makanan dan minuman olahan, yang meliputi 6 (enam) divisi yang masing masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi :

Tabel 4.1  
Produk yang dihasilkan

| Divisi       | Merek Dagang                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biskuit      | Roma Marie Susu, Roma kelapa, Roma Kelapa Sandwich, Roma Malkist, Roma Malkist Abon, Roma Malkist Coklat, Malkist Zuperrr Keju, Cream Creakers, Danisa, Royal Choice, Better, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffeejoy, Roma Cookies Coklat, Roma Cookies Pineapple, dll |
| Kembang Gula | Kopiko, Kopiko Cappuccino, KIS, KIS Chewy, Tamarin, dll                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wafer        | beng beng, beng beng Maxx, beng beng share it, Astor, Astor Skinny Roll, Roma Wafer Coklat, Roma Zuperrr Keju, dll                                                                                                                                                                       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coklat            | Choki-choki                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopi              | Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika 3 in 1, Torabika Moka, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Latte, Torabika Double Up, Kopiko Brown Coffee, Toracafe Volcano Chocomelt, Toracafe Caramelove, dll. |
| Makanan Kesehatan | Energen Cereal, Energen Oatmilk, Prima Cereal.                                                                                                                                                                                             |

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing masing. Produk-produk hasil inovasi Perseroan tersebut diantaranya:

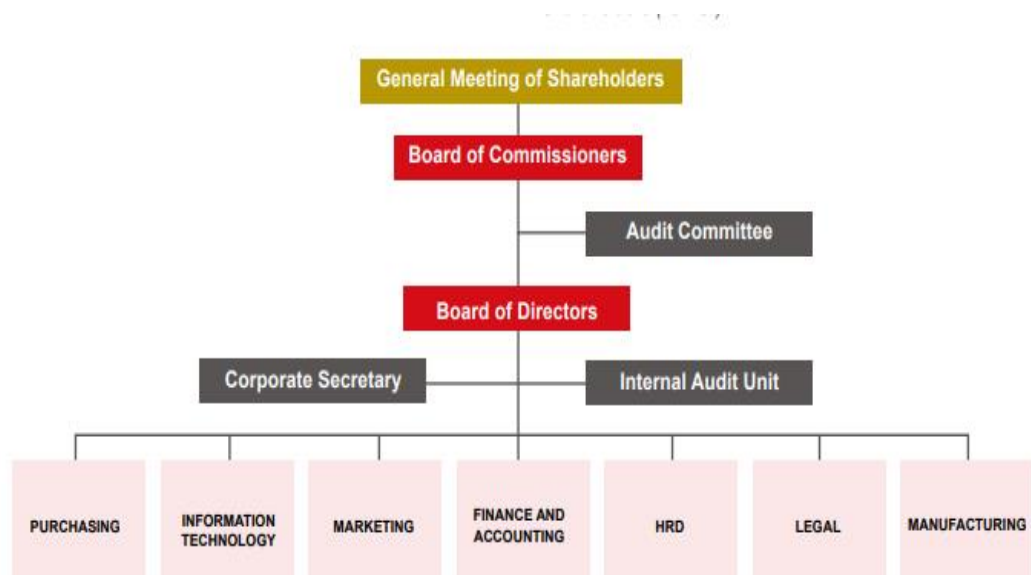
- a. Permen Kopiko, pelopor permen kopi
- b. Astor, pelopor wafer stick
- c. beng beng, pelopor wafer caramel berlapis coklat
- d. Choki-choki, pelopor coklat pasta
- e. Energen, pelopor minuman cereal
- f. Kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix

- g. Kopiko Brown Coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren
- h. Torabika Creamy Latte, pelopor kopi Latte dengan sajian gula terpisah.

Hingga saat ini, Perseroan dan entitas anak tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu dibidang pengolahan makanan dan minuman. Sesuai dengan tujuannya, Perseroan bertekad akan terus menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya.

#### 4.1.4. Struktur Organisasi PT Mayora Indah Tbk

Perseroan dikelola oleh Dewan Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Catatan :

**Dewan Komisaris** : Komisaris Utama  
: Jogi Hendra Atmadja

**Komisaris** : Hermawan Lesmana  
: Gunawan Atmadja  
: Ramli Setiawan  
: Suryanto Gunawan

**Komite Audit** : Suryanto Gunawan  
: Lenny Halim  
: Yuyun Susanti

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja  
Direktur Supply Chain : Hendarta Atmadja  
Direktur Operasional : Wardhana Atmadja  
Direktur Keuangan : Hendrik Polisar  
Direktur Pemasaran : Muljono Nurlimo  
Sekretaris Perusahaan : Andy Lauwrus, Junih Gunawan  
Unit Audit Internal : Hendra Kurniawan  
Purchasing : Andrias E.Wahono  
Teknologi Informasi : Rudy Handoyo Kosasih  
Pemasaran : Ricky Afrianto  
Keuangan dan Akunting : Roman Soentadjaya

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| HRD dan Personalia | : Heri Soesanto  |
| Legal              | : Julie Susanto  |
| Manufacturing      | : Nurdin Lesmana |

#### **4.1.5. Tata Kelola Perusahaan**

Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance dapat memberikan dampak pada reputasi perusahaan. Sistem tata kelola yang PT Mayora Indah Tbk terapkan, diantaranya dengan menerapkan pemisahan tugas dan wewenang bagi para pengambil keputusan agar dapat dipastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah efisien, tidak mengandung benturan kepentingan, produktif dan adil bagi seluruh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian maka hubungan antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilandasi oleh kepercayaan, karena Pemegang Saham percaya bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan mereka dengan sebaik baiknya.

Tugas dan tanggung jawab masing masing Direksi Perseroan adalah sbb :

##### **Direksi**

Pada dasarnya Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Perseroan diatur dalam pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan

tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan empat orang Direktur, dua orang diantaranya merupakan Direktur Independen yang masing masing mengemban tugas dan tanggung jawab dibidangnya masing masing. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing masing anggota Direksi Perseroan adalah sbb:

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Andre Sukendra Atmadja | Direktur Utama / <i>President Director</i>           |
| Hendarta Atmadja       | Direktur Supply Chain / <i>Supply Chain Director</i> |
| Wardhana Atmadja       | Direktur Operasional / <i>Operations Directors</i>   |
| Hendrik Polisar        | Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i>          |
| Muljono Nurlimo        | Direktur Pemasaran / <i>Marketing Director</i>       |

Gambar 4.3  
Susunan Direksi PT Mayora Indah Tbk  
Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Sebagai Direktur Independen, Bapak Hendrik Polisar dan Bapak Muljono Nurlimo tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, maupun Direksi lainnya dari Perseroan, tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain, juga tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan.

1. Andre Sukendra Atmadja, Direktur Utama.

Tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Memimpin seluruh aktifitas kegiatan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
- b. Bertindak selaku koordinator Direksi dan komite eksekutif yang dibentuk untuk kepentingan Perseroan, diantaranya Unit Audit Internal.
- c. Memimpin rapat yang dilaksanakan untuk menentukan dan mencapai tujuan Perseroan.
- d. Bertindak sebagai wakil Perseroan.
- e. Merencanakan dan mengembangkan sumber pendapatan dan kekayaan perusahaan serta mengendalikan pembelanjaan.

2. Hendarta Atmadja, Direktur Supply Chain.

Tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Mengembangkan sistem untuk proses perencanaan produksi dan logistik yang akurat berdasarkan analisis kapasitas, permintaan dan persediaan produk.
- b. Memastikan pasokan bahan baku, pengembangan sistem produksi, serta penggunaan teknologi yang tepat dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
- c. Melakukan pengawasan terhadap proses operasional manufaktur untuk memastikan proses produksi yang efisien, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu.

### 3. Wardhana Atmadja, Direktur Operasional.

Tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Membantu Direktur Utama dalam upaya mencapai hasil yang ditargetkan melalui strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan.
- b. Membuat perencanaan dan kelompok kerja yang solid dan efisien.
- c. Menggabungkan atau memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada Perseroan untuk menciptakan sistem kerja yang baik dan prosedur pelaksanaan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan Perseroan.
- d. Menata dan mengawasi seluruh fungsi yang ada pada Perseroan.
- e. Melakukan evaluasi atas strategi yang telah dijalankan untuk terus menerus disempurnakan.

### 4. Hendrik Polisar, Direktur Keuangan.

Tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Memimpin dan melaksanakan inisiatif korporat terkait dengan struktur permodalan dan strategi keuangan.
- b. Memastikan tersedianya pendanaan untuk kebutuhan Perseroan.
- c. Merencanakan penguatan struktur modal usaha Perseroan.

- d. Memeriksa, menganalisa dan memberikan persetujuan terhadap penyajian informasi / laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

5. Muljono Nurlimo, Direktur Pemasaran.

Tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Merencanakan dan mengorganisir program pemasaran.
- b. Melakukan analisa dan menentukan harga jual produk, target konsumen, anggaran belanja promosi, metode penjualan, strategi pemasaran dan sejenisnya.
- c. Mengawasi pengeluaran dana anggaran belanja promosi dan memastikan segalanya telah digunakan secara benar.
- d. Mencari pangsa pasar baru bagi produk Perseroan.
- e. Melakukan analisa atas efektifitas strategi yang dijalankan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang sudah berpengalaman dan dapat memberikan nasihat serta masukan yang diperlukan oleh Direksi. Disamping itu, Direksi juga dibantu oleh Unit Audit Internal yang dapat memberikan kontribusi besar dalam menghindari risiko dan memperbaiki sistem operasional Perseroan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola perusahaan. Sehingga Direksi Perseroan belum memiliki rencana untuk membentuk suatu komite lain untuk memberikan dukungan khusus untuk pelaksanaan tugas Direksi

## **Dewan Komisaris**

### Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pada dasarnya Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi jika diperlukan. Komisaris juga

membuat rekomendasi perbaikan atau saran atas hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan atau Direktur yang bersangkutan. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara rutin dan aktif juga melakukan interaksi dengan manajemen Perseroan melalui berbagai usulan, komentar dan rekomendasi dalam rapat reguler dengan Direksi.

Per tanggal 31 Desember 2017 Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu orang Komisaris Utama dan empat orang anggota Komisaris, dua diantaranya merupakan Komisaris Independen yang salah seorangnya merangkap sebagai Ketua Komite Audit. dengan rincian tugas sbb;

Tabel 4.2  
Tugas Dewan Komisaris

| Nama                | Jabatan dan Tugas                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogi Hendra Atmadja | Komisaris Utama, melakukan pengawasan operasional perusahaan secara umum                       |
| Hermawan Lesmana    | Komisaris, mengawasi pelaksanaan tugas Direktur Keuangan                                       |
| Gunawan Atmadja     | Komisaris, mengawasi pelaksanaan tugas Direktur Pemasaran                                      |
| Ramli Setiawan      | Komisaris Independen, mengawasi pelaksanaan tugas Direktur Operasional                         |
| Suryanto Gunawan    | Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, mengawasi pelaksanaan tugas Direktur Supply Chain |

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## 4.2 Penyajian Data

### 4.2.1. Laporan Keuangan Perusahaan

PT Mayora Indah Tbk merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Laba-Rugi dan Neraca dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Laporan Posisi Keuangan (Aset)**

| KETERANGAN                     | 2017              |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>ASET</b>                    |                   |
| <b>ASET LANCAR</b>             |                   |
| Kas dan setara kas             | 2.201.859.470.155 |
| Piutang Usaha Berelasi         | 4.772.738.482.114 |
| Piutang Usaha Pihak Ketiga     | 971.383.336.411   |
| Piutang Lain-lain-pihak ketiga | 358.607.515.980   |
| Persediaan                     | 1.825.267.160.976 |
| Uang muka pembelian            | 76.606.386.251    |
| Pajak dibayar dimuka           | 444.160.274.212   |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Biaya dibayar dimuka                     | 23.576.945.214            |
| Beban tangguhan - Sukuk Mudharabah       | -                         |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                | <b>10.674.199.571.313</b> |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                 |                           |
| Aset pajak tangguhan                     | 82.446.167.835            |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi | 3.988.757.428.380         |
| Uang muka pembelian aset tetap           | 148.075.298.065           |
| Uang jaminan                             | 22.371.334.658            |
| Beban tangguhan lainnya                  | -                         |
| <b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>          | <b>4.241.650.228.938</b>  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>14.915.849.800.251</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.4**  
**Laporan Posisi Keuangan (Liabilitas dan Ekuitas)**

| KETERANGAN                                                                       | 2017                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                    |                          |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                |                          |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                  |                          |
| Utang bank jangka pendek                                                         | 1.634.000.000.000        |
| Utang usaha pihak berelasi                                                       | 51.612.825.968           |
| Utang usaha pihak ketiga                                                         | 1.665.605.703.199        |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                   | 111.286.401.203          |
| Utang pajak                                                                      | 131.496.395.798          |
| Beban akrual                                                                     | 285.202.871.409          |
| Sukuk Mudharabah                                                                 | -                        |
| Bagian Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 594.424.125.379          |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                           | <b>4.473.628.322.956</b> |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                 |                          |
| Liabilitas pajak tangguhan                                                       | 21.183.700.562           |

|                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Liabilitas imbalan kerja jangka panjang                                                               | 841.134.323.348          |
| Pinjaman bank jangka panjang - setelah<br>dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam<br>waktu satu tahun | 430.241.716.384          |
| Utang obligasi                                                                                        | 1.795.315.370.929        |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA<br/>PANJANG</b>                                                           | <b>3.087.875.111.223</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                              | <b>7.561.503.434.179</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                        |                          |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada<br>pemilik entitas induk                                      | 447.173.994.500          |
| Tambahan modal disetor                                                                                | 330.005.500              |
| Saldo laba                                                                                            |                          |
| Ditentukan penggunaanya                                                                               | 41.000.000.000           |
| Belum ditentukan penggunaannya                                                                        | 6.702.645.888.746        |
| Selisih kurs penjabaran                                                                               |                          |

|                                      |   |                           |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| entitas anak luar negeri             | - | 5.080.312.551             |
| <b>JUMLAH</b>                        |   | <b>7.186.069.576.195</b>  |
| KEPENTINGAN NONPENGENDALIAN          |   | 168.276.789.877           |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                |   | <b>7.354.346.366.072</b>  |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   | <b>14.915.849.800.251</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.5**  
**Laporan Laba Rugi**

| <b>KETERANGAN</b>            | <b>2017</b>        |
|------------------------------|--------------------|
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>      | 20.816.673.946.473 |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b> | 15.841.619.191.077 |
| <b>LABA BRUTO</b>            | 4.975.054.755.396  |
| <b>BEBAN USAHA</b>           |                    |
| Beban penjualan              | 1.909.487.278.891  |

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Beban Umum dan administrasi                       | 605.008.088.455          |
| Jumlah Beban Usaha                                | 2.514.495.367.346        |
| <b>LABA USAHA</b>                                 | <b>2.460.559.388.050</b> |
| <b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>              |                          |
|                                                   | -                        |
| Beban Bunga                                       | 386.922.167.017          |
|                                                   | -                        |
| Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah            | 7.393.536.955            |
| Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing – bersih | 91.363.499.350           |
| Penghasilan bunga                                 | 36.492.708.776           |
| Keuntungan penjualan aset tetap                   | 3.064.131.489            |
|                                                   | -                        |
| Lain-lain – bersih                                | 10.279.420.219           |
|                                                   | -                        |
| Beban lain-lain – bersih                          | 273.674.784.576          |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>        | <b>2.186.884.603.474</b> |
| <b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b> |                          |
| Pajak kini                       | 575.727.778.500          |
|                                  | -                        |
| Pajak tangguhan                  | 19.797.005.919           |
|                                  |                          |
| Beban Pajak                      | 555.930.772.581          |
|                                  |                          |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>       | <b>1.630.953.830.893</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

#### 4.2.2. Rincian Data Laporan Keuangan

Penelitian ini membutuhkan informasi tambahan atas data dan nominal untuk setiap akun yang telah disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Berikut uraian data PT Mayora Indah Tbk :

**Tabel 4.6**  
**Penjualan Bersih**

| <b>KETERANGAN</b> | <b>2017</b>               |
|-------------------|---------------------------|
| Penjualan Lokal   | 11.320.832.268.110        |
| Penjualan Ekspor  | 9.501.470.803.880         |
| Retur Penjualan   | -<br>5.629.125.517        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>20.816.673.946.473</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.7**  
**Beban Pokok Penjualan**

| <b>KETERANGAN</b>                        | <b>2017</b>        |
|------------------------------------------|--------------------|
| Bahan Baku dan pembungkus yang digunakan | 12.214.560.325.662 |
| Tenaga kerja langsung                    | 1.042.060.864.342  |
| Biaya produksi tidak langsung            | 2.175.452.774.455  |
| Jumlah Biaya Produksi                    | 15.432.073.964.459 |
| Persediaan barang dalam proses           |                    |
| Awal Tahun                               | 746.341.540.285    |
| Akhir Tahun                              | - 359.551.277.420  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Beban Pokok Produksi   | 15.818.864.227.324        |
| Persediaan barang jadi |                           |
| Awal Tahun             | 303.397.727.041           |
| Akhir Tahun            | - 280.642.763.288         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>15.841.619.191.077</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.8**  
**Beban Usaha**

| <b>KETERANGAN</b>             | <b>2017</b>       |
|-------------------------------|-------------------|
| Iklan dan promosi             | 1.419.754.875.248 |
| Pengiriman                    | 289.416.200.846   |
| Gaji                          | 106.927.561.661   |
| Survei dan penelitian         | 25.931.380.754    |
| Barang cetakan dan alat tulis | 21.970.779.335    |
| Perjalanan dinas              | 17.942.638.516    |
| Sewa                          | 11.618.498.611    |
| Pajak dan perijinan           | 4.498.263.820     |
| Sumbangan dan hiburan         | 4.195.518.768     |
| Asuransi                      | 3.786.846.700     |
| Jasa professional             | 2.479.756.146     |
| Perbaikan dan Pemeliharaan    | 488.903.726       |
| Lain-lain                     | 476.054.760       |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>1.909.487.278.891</b> |
|---------------|--------------------------|

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.9**  
**Beban Umum dan Administrasi**

| <b>KETERANGAN</b>             | <b>2017</b>     |
|-------------------------------|-----------------|
| Gaji                          | 212.992.655.849 |
| Imbalan kerja jangka panjang  | 119.015.683.339 |
| Sewa                          | 93.212.897.396  |
| Pajak dan perijinan           | 56.268.215.882  |
| Penyusutan dan amortisasi     | 36.909.990.968  |
| Perjalanan dinas              | 19.565.576.697  |
| Asuransi                      | 15.661.612.261  |
| Sumbangan dan representasi    | 12.581.347.415  |
| Jasa professional             | 8.577.181.253   |
| Pemeliharaan                  | 8.457.987.932   |
| Barang cetakan dan alat tulis | 4.889.927.353   |
| Laboratorium                  | 4.736.919.114   |
| Rekrutmen                     | 4.675.884.759   |
| Rapat dan publikasi           | 1.266.363.896   |
| Telepon dan faksimili         | 923.373.257     |
| Listrik, air dan gas          | 518.528.846     |
| Pajak final                   | 346.244.800     |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai | 74.196.702             |
| Lain-lain                                    | 4.333.500.736          |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>605.008.088.455</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.10**  
**Penghasilan Bunga**

| <b>Keterangan</b>  | <b>2017</b>           |
|--------------------|-----------------------|
| Deposito berjangka | 27.313.458.243        |
| Jasa giro          | 9.179.250.533         |
| <b>Jumlah</b>      | <b>36.492.708.776</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.11**  
**Beban Bunga**

| <b>Keterangan</b>            | <b>2017</b>            |
|------------------------------|------------------------|
| Utang bank jangka pendek     | 149.127.719.164        |
| Pinjaman bank jangka panjang | 133.282.809.163        |
| Utang obligasi               | 104.511.638.690        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>386.922.167.017</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 4.12**  
**Penghasilan (Beban) Lain-lain**

| <b>Keterangan</b>                                  | <b>2017</b>             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Pendapatan sewa                                    | 3.462.448.000           |
| Klaim Asuransi                                     | -                       |
| Pemulihan dari cadangan kerugian<br>penurunannilai | 24.436.657              |
| Biaya administrasi bank                            | - 2.904.028.685         |
| Lain-lain                                          | - 10.862.276.191        |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>- 10.279.420.219</b> |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Tabel 4.13

## Data Aset

| Perubahan selama tahun berjalan            |                          |                        |                         |                   |                          |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                                            | 1 Januari 2017           | Penambahan             | Pengurangan             | Reklasifikasi     | 31 Desember 2017         |  |
| <b>Biaya Perolehan:</b>                    |                          |                        |                         |                   |                          |  |
| Tanah                                      | 244.471.088.158          | 2.110.596.400          | -                       | 85.425.100.500    | 332.006.785.058          |  |
| Bangunan dan prasarana                     | 1.314.819.578.962        | 2.458.362.500          | -                       | 47.572.020.746    | 1.364.849.962.208        |  |
| Mesin dan Peralatan                        | 4.835.952.243.343        | 73.606.661.992         | - 32.675.280.709        | 517.754.114.134   | 5.394.637.738.760        |  |
| Peralatan Kantor                           | 128.599.816.440          | 45.330.428.359         | - 223.320.410           | 3.409.699.853     | 177.116.624.242          |  |
| Kendaraan                                  | 125.176.164.958          | 7.027.130.684          | - 8.715.061.776         | 2.365.000.000     | 125.853.233.866          |  |
| Jumlah                                     | 6.649.018.891.861        | 130.533.179.935        | - 41.613.662.895        | 656.525.935.233   | 7.394.464.344.134        |  |
| Aset dalam penyelesaian                    | 469.354.702.282          | 540.073.898.440        | -                       | - 656.525.935.233 | 352.902.665.489          |  |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>7.118.373.594.143</b> | <b>670.607.078.375</b> | <b>- 41.613.662.895</b> | <b>-</b>          | <b>7.747.367.009.623</b> |  |
| <b>Akumulasi Penyusutan dan amortisasi</b> |                          |                        |                         |                   |                          |  |
| Bangunan dan prasarana                     | 299.507.340.134          | 65.620.498.936         | -                       | -                 | 365.127.839.070          |  |
| Mesin dan Peralatan                        | 2.782.645.610.183        | 443.444.918.437        | - 30.812.732.299        | -                 | 3.195.277.796.321        |  |
| Peralatan Kantor                           | 82.863.246.096           | 19.296.709.845         | - 209.853.743           | -                 | 101.950.102.198          |  |
| Kendaraan                                  | 93.937.367.938           | 11.082.251.156         | - 8.765.775.440         | -                 | 96.253.843.654           |  |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>3.258.953.564.351</b> | <b>539.444.378.374</b> | <b>- 39.788.361.482</b> | <b>-</b>          | <b>3.758.609.581.243</b> |  |
| <b>Nilai Tercatat</b>                      | <b>3.859.420.029.792</b> |                        |                         |                   | <b>3.988.757.428.380</b> |  |

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 4.3 Analisis Data

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktifitas perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan dua hal pokok yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan nilai laba yang sesungguhnya, perusahaan harus melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan yang disajikan. Koreksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal/pajak. Akibat koreksi fiskal dari Laporan Keuangan komersial menjadi Laporan Keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat

koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan cara pengukuran, konsep, dan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuatnya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan perbedaan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Terdapat jumlah laba yang berbeda setelah penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal.

Dalam melakukan koreksi fiskal yang akan dikoreksi adalah laporan Laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, untuk dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana penelitian akan dilakukan pada Laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh PT. Mayora Indah Tbk berdasarkan standar akuntansi. Berikut ini yang akan menjadi fokus penelitian untuk analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan badan PT. Mayora Indah Tbk adalah laporan laba-rugi periode 1 Januari – 31 Desember 2017. Data-data pendukung terkait laporan laba-rugi untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2017 yang sudah di cantumkan di sub bab penyajian data perusahaan, sehingga dapat dilihat rincian penyesuaian fiskal untuk mengetahui apakah

perusahaan telah melakukan koreksi fiskal sesuai peraturan pajak yang berlaku dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan atau tidak.

Dari penyajian data di atas penulis akan menyajikan data Laporan Laba Rugi secara terperinci dari mulai Penjualan, Beban Pokok Penjualan, Beban Usaha dan Penghasilan (Beban) Lain-lain. Berikut ini data laporan Laba Rugi terperinci tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.14**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Tahun 2017**

| <b>KETERANGAN</b>                        | <b>LABA RUGI<br/>KOMERSIAL</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PENJUALAN</b>                         |                                |
| - Penjualan Lokal                        | 11.320.832.268.110             |
| - Penjualan Ekspor                       | 9.501.470.803.880              |
| - Retur Penjualan                        | -                              |
|                                          | 5.629.125.517                  |
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>                  | <b>20.816.673.946.473</b>      |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>             |                                |
| Bahan Baku dan pembungkus yang digunakan | 12.214.560.325.662             |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Tenaga kerja langsung               | 1.042.060.864.342         |
| Biaya produksi tidak langsung       | 2.175.452.774.455         |
| Jumlah Biaya Produksi               | 15.432.073.964.459        |
| Persediaan barang dalam proses      |                           |
| Awal Tahun                          | 746.341.540.285           |
|                                     | -                         |
| Akhir Tahun                         | 359.551.277.420           |
| Beban Pokok Produksi                | 15.818.864.227.324        |
| Persediaan barang jadi              |                           |
| Awal Tahun                          | 303.397.727.041           |
|                                     | -                         |
| Akhir Tahun                         | 280.642.763.288           |
| <b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b> | <b>15.841.619.191.077</b> |
| <b>LABA BRUTO</b>                   | <b>4.975.054.755.396</b>  |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>BEBAN USAHA</b>            |                   |
| <b>Beban Pemasaran</b>        |                   |
| Iklan dan promosi             | 1.419.754.875.248 |
| Pengiriman                    | 289.416.200.846   |
| Gaji                          | 106.927.561.661   |
| Survei dan penelitian         | 25.931.380.754    |
| Barang cetakan dan alat tulis | 21.970.779.335    |
| Perjalanan dinas              | 17.942.638.516    |
| Sewa                          | 11.618.498.611    |
| Pajak dan perijinan           | 4.498.263.820     |
| Sumbangan dan hiburan         | 4.195.518.768     |
| Asuransi                      | 3.786.846.700     |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Jasa professional                  | 2.479.756.146            |
| Perbaikan dan Pemeliharaan         | 488.903.726              |
| Lain-lain                          | 476.054.760              |
| <b>Jumlah Beban Pemasaran</b>      | <b>1.909.487.278.891</b> |
| <b>Beban Umum dan Administrasi</b> |                          |
| Gaji                               | 212.992.655.849          |
| Imbalan kerja jangka panjang       | 119.015.683.339          |
| Sewa                               | 93.212.897.396           |
| Pajak dan perijinan                | 56.268.215.882           |
| Penyusutan dan amortisasi          | 36.909.990.968           |
| Perjalanan dinas                   | 19.565.576.697           |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Asuransi                      | 15.661.612.261 |
| Sumbangan dan representasi    | 12.581.347.415 |
| Jasa professional             | 8.577.181.253  |
| Pemeliharaan                  | 8.457.987.932  |
| Barang cetakan dan alat tulis | 4.889.927.353  |
| Laboratorium                  | 4.736.919.114  |
| Rekrutmen                     | 4.675.884.759  |
| Rapat dan publikasi           | 1.266.363.896  |
| Telepon dan faksimili         | 923.373.257    |
| Listrik, air dan gas          | 518.528.846    |
| Pajak final                   | 346.244.800    |

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai      | 74.196.702               |
| Lain-lain                                         | 4.333.500.736            |
| <b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>         | <b>605.008.088.455</b>   |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>                         | <b>2.514.495.367.346</b> |
| <b>LABA USAHA</b>                                 | <b>2.460.559.388.050</b> |
| <b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>              | -                        |
| Beban Bunga                                       | 386.922.167.017          |
|                                                   | -                        |
| Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah            | 7.393.536.955            |
| Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing – bersih | 91.363.499.350           |
| Penghasilan bunga                                 | 36.492.708.776           |
| Keuntungan penjualan aset tetap                   | 3.064.131.489            |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Lain-lain – bersih                          | -<br>10.279.420.219         |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b> | -<br><b>273.674.784.576</b> |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                   | <b>2.186.884.603.474</b>    |
|                                             |                             |

Sumber : Data diolah

Penelitian ini membutuhkan informasi tambahan atas data dan nominal untuk setiap akun yang telah disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Berikut uraian data atau informasi tambahan yang penulis peroleh dari studi pustaka yang dilakukan dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) PT Mayora Indah Tbk, yaitu:

- 1) Di dalam imbalan kerja jangka panjang adanya cadangan imbalan kerja sebesar Rp.73.542.370.733,- yang mengakibatkan terjadinya koreksi positif (beda waktu).
- 2) Di dalam Beban Bunga terdapat diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316,- yang mengakibatkan koreksi positif (beda waktu).
- 3) Di dalam akun Beban Bunga terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995,- yang mengakibatkan koreksi positif (beda waktu).

- 4) Di dalam Iklan dan Promosi terdapat biaya transaksi yang pengakuan waktu nya berbeda antara komersial dan fiskal sebesar Rp.667.495.159,- yang mengakibatkan koreksi fiskal negatif (beda waktu)
- 5) Di dalam penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang terdapat cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang belum dilaporkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku sebesar Rp.74.196.701,-
- 6) Di dalam penyusutan dan amortisasi terdapat perbedaan pengakuan tahun penyusutan antara komersial dan fiskal, dimana nilai penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial, yang mengakibatkan terjadinya koreksi negatif (beda waktu) sebesar Rp. 16.691.446.196,-.
- 7) Di dalam gaji terdapat kenikmatan karyawan sebesar Rp. 4.274.985.720,-
- 8) Di dalam Biaya lain-lain – bersih terdapat biaya yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp. 4.274.985.720,-
- 9) Di dalam biaya Sumbangan tidak ada informasi adanya sumbangan ke badan-badan sumbangan yang di akui menurut pajak.
- 10) Di dalam Penghasilan bunga yang sudah dikenakan final sebesar Rp. 20.297.656.277,-

#### 4.4 Hasil dan Pembahasan

##### 4.4.1. Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi

Tabel 4.15

##### Rekonsiliasi Fiskal

| KETERANGAN                               | LABA RUGI<br>KOMERSIAL    | KOREKSI FISIKAL |          | LABA RUGI<br>FISKAL       | DASAR HUKUM |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|---------------------------|-------------|
|                                          |                           | POSITIF         | NEGATIF  |                           |             |
| <b>PENJUALAN</b>                         |                           |                 |          |                           |             |
| - Penjualan Lokal                        | 11.320.832.268.110        | -               | -        | 11.320.832.268.110        |             |
| - Penjualan Ekspor                       | 9.501.470.803.880         | -               | -        | 9.501.470.803.880         |             |
| - Retur Penjualan                        | <u>- 5.629.125.517</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u> | <u>- 5.629.125.517</u>    |             |
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>                  | <b>20.816.673.946.473</b> | -               | -        | <b>20.816.673.946.473</b> |             |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>             |                           |                 |          |                           |             |
| Bahan Baku dan pembungkus yang digunakan | 12.214.560.325.662        | -               | -        | 12.214.560.325.662        |             |
| Tenaga kerja langsung                    | 1.042.060.864.342         | -               | -        | 1.042.060.864.342         |             |
| Biaya produksi tidak langsung            | <u>2.175.452.774.455</u>  | <u>-</u>        | <u>-</u> | <u>2.175.452.774.455</u>  |             |

|                                     |                                  |                 |                 |                                  |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Biaya Produksi               | 15.432.073.964.459               | -               | -               | 15.432.073.964.459               |                                                                                              |
| Persediaan barang dalam proses      |                                  |                 |                 |                                  |                                                                                              |
| Awal Tahun                          | 746.341.540.285                  | -               | -               | 746.341.540.285                  |                                                                                              |
| Akhir Tahun                         | <u>- 359.551.277.420</u>         | <u>-</u>        | <u>-</u>        | <u>- 359.551.277.420</u>         |                                                                                              |
| Beban Pokok Produksi                | 15.818.864.227.324               | -               | -               | 15.818.864.227.324               |                                                                                              |
| Persediaan barang jadi              |                                  |                 |                 |                                  |                                                                                              |
| Awal Tahun                          | 303.397.727.041                  | -               | -               | 303.397.727.041                  |                                                                                              |
| Akhir Tahun                         | <u>- 280.642.763.288</u>         | <u>-</u>        | <u>-</u>        | <u>- 280.642.763.288</u>         |                                                                                              |
| <b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b> | <b><u>15.841.619.191.077</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>15.841.619.191.077</u></b> |                                                                                              |
| <b>LABA BRUTO</b>                   | <b>4.975.054.755.396</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.975.054.755.396</b>         |                                                                                              |
| <b>BEBAN USAHA</b>                  |                                  |                 |                 |                                  |                                                                                              |
| <b>Beban Pemasaran</b>              |                                  |                 |                 |                                  |                                                                                              |
| Iklan dan promosi (a)               | 1.419.754.875.248                | -               | 667.495.159     | 1.420.422.370.407                | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008, Pasal 9<br>Ayat 1 UU PPh<br>No.36/2008 |

|                               |                 |               |   |                 |  |                                                      |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|--|------------------------------------------------------|
|                               |                 |               |   |                 |  | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008 |
| Pengiriman                    | 289.416.200.846 | -             | - | 289.416.200.846 |  | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008 |
| Gaji                          | 106.927.561.661 | -             | - | 106.927.561.661 |  | No,36/2008                                           |
| Survei dan penelitian         | 25.931.380.754  | -             | - | 25.931.380.754  |  |                                                      |
| Barang cetakan dan alat tulis | 21.970.779.335  | -             | - | 21.970.779.335  |  |                                                      |
| Perjalanan dinas              | 17.942.638.516  | -             | - | 17.942.638.516  |  |                                                      |
| Sewa                          | 11.618.498.611  | -             | - | 11.618.498.611  |  |                                                      |
| Pajak dan perijinan           | 4.498.263.820   | -             | - | 4.498.263.820   |  |                                                      |
| Sumbangan dan hiburan (b)     | 4.195.518.768   | 4.195.518.768 | - | -               |  | Pasal 8 PMK No<br>76/PMK.03/2011                     |
| Asuransi                      | 3.786.846.700   | -             | - | 3.786.846.700   |  | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008 |
| Jasa professional             | 2.479.756.146   | -             | - | 2.479.756.146   |  | No,36/2008                                           |

|                                    |                          |                      |                    |                          |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    |                          |                      |                    |                          | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008   |
| Perbaikan dan Pemeliharaan         | 488.903.726              | -                    | -                  | 488.903.726              |                                                        |
| Lain-lain                          | <u>476.054.760</u>       | <u>-</u>             | <u>-</u>           | <u>476.054.760</u>       |                                                        |
| <b>Jumlah Beban Pemasaran</b>      | <b>1.909.487.278.891</b> | <b>4.195.518.768</b> | <b>667.495.159</b> | <b>1.905.959.255.282</b> |                                                        |
| <b>Beban Umum dan Administrasi</b> |                          |                      |                    |                          |                                                        |
|                                    |                          |                      |                    |                          | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU                 |
| Gaji (c)                           | 212.992.655.849          | 4.881.499.997        | -                  | 208.111.155.852          | No,36/2008, dan Pasal 9<br>ayat 1 (e) UU<br>No.36/2008 |
| Imbalan kerja jangka panjang (d)   | 119.015.683.339          | 73.542.370.733       | -                  | 45.473.312.606           | Pasal 9 Ayat 1 UU PPh<br>No.36/2008                    |
| Sewa                               | 93.212.897.396           | -                    | -                  | 93.212.897.396           |                                                        |
| Pajak dan perijinan                | 56.268.215.882           | -                    | -                  | 56.268.215.882           |                                                        |
| Penyusutan dan amortisasi (e)      | 36.909.990.968           | -                    | 16.941.446.196     | 53.851.437.164           | Pasal 11 ayat (6) UU<br>No.36/2008 & PMK               |

|                                |                |                |   |                |                                                                                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                |                |   |                | No.96/PMK.03/2009&<br>KEP<br>Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008 |
| Perjalanan dinas               | 19.565.576.697 | -              | - | 19.565.576.697 |                                                                                   |
| Asuransi                       | 15.661.612.261 | -              | - | 15.661.612.261 |                                                                                   |
| Sumbangan dan representasi (b) | 12.581.347.415 | 12.581.347.415 | - | -              | Pasal 8 PMK No<br>76/PMK.03/2011                                                  |
| Jasa professional              | 8.577.181.253  | -              | - | 8.577.181.253  | Pasal 3 ayat 2 KEP-<br>220/PJ/2002                                                |
| Pemeliharaan                   | 8.457.987.932  | -              | - | 8.457.987.932  |                                                                                   |
| Barang cetakan dan alat tulis  | 4.889.927.353  | -              | - | 4.889.927.353  |                                                                                   |
| Laboratorium                   | 4.736.919.114  | -              | - | 4.736.919.114  |                                                                                   |
| Rekrutmen                      | 4.675.884.759  | -              | - | 4.675.884.759  |                                                                                   |
| Rapat dan publikasi            | 1.266.363.896  | -              | - | 1.266.363.896  |                                                                                   |
| Telepon dan faksimili          | 923.373.257    | -              | - | 923.373.257    | Pasal 6 ayat 1 huruf (a)<br>angka 8 UU<br>No,36/2008                              |

|                                                          |                                 |                              |                              |                                 |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listrik, air dan gas                                     | 518.528.846                     | -                            | -                            | 518.528.846                     | Pasal 6 ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No,36/2008<br>Pasal 4 ayat (2) UU PPh No. 36/2008<br>Pasal 9 Ayat 1 UU PPh No.36/2008 & 207/PMK.010/2015 |
| Pajak final (f)                                          | 346.244.800                     | 346.244.800                  | -                            | -                               |                                                                                                                                              |
| Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang (g) | 74.196.702                      | 74.196.702                   | -                            | -                               |                                                                                                                                              |
| Lain-lain                                                | <u>4.333.500.736</u>            | <u>-</u>                     | <u>-</u>                     | <u>4.333.500.736</u>            |                                                                                                                                              |
| <b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>                | <b><u>605.008.088.455</u></b>   | <b><u>91.425.659.647</u></b> | <b><u>16.941.446.196</u></b> | <b><u>530.523.875.004</u></b>   |                                                                                                                                              |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>                                | <b><u>2.514.495.367.346</u></b> | <b><u>-</u></b>              | <b><u>-</u></b>              | <b><u>2.436.483.130.286</u></b> |                                                                                                                                              |
| <b>LABA USAHA</b>                                        | <b>2.460.559.388.050</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>2.538.571.625.110</b>        |                                                                                                                                              |
| <b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>                     |                                 |                              |                              |                                 |                                                                                                                                              |
| Beban Bunga (h)                                          | - 386.922.167.017               | 13.521.535.311               | -                            | - 373.400.631.706               | Pasal 11A UU PPh No. 36/2008                                                                                                                 |
| Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah                   | - 7.393.536.955                 | -                            | -                            | - 7.393.536.955                 |                                                                                                                                              |
| Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing – bersih        | 91.363.499.350                  | -                            | -                            | 91.363.499.350                  |                                                                                                                                              |

|                                               |                          |                        |                       |                          |                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Penghasilan bunga (i)                         | 36.492.708.776           | -                      | 20.297.656.277        | 16.195.052.499           | Pasal 4 ayat 2 huruf (a)<br>UU No.36/2008 |
| Keuntungan penjualan aset tetap               | 3.064.131.489            | -                      | -                     | 3.064.131.489            |                                           |
| Lain-lain - bersih (j)                        | - 10.279.420.219         | 4.274.985.720          | -                     | - 6.004.434.499          |                                           |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN)</b>             |                          |                        |                       |                          |                                           |
| <b>LAIN-LAIN</b>                              | - 273.674.784.576        | 17.796.521.031         | 20.297.656.277        | - 276.175.919.822        |                                           |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                     | <u>2.186.884.603.474</u> | <u>113.417.699.446</u> | <u>37.906.597.632</u> | <u>2.262.395.705.288</u> |                                           |
| <b>LABA LAIN KONSOLIDASIAN</b>                | <u>1.281.337.013.770</u> |                        |                       | <u>1.281.337.013.770</u> |                                           |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b> | <u>905.547.589.704</u>   |                        |                       | <u>981.058.691.518</u>   |                                           |

Keterangan Tabel 4.15 :

- a. Di dalam Akun Iklan dan Promosi terdapat biaya transaksi yang pengakuan waktu nya berbeda antara komersial dan fiskal sebesar Rp.667.495.159,-, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan dapat di biayakan dalam Laba Rugi Fiskal dan akan mengurangi Laba Sebelum Pajak dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 667.495.159,-
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal 8, bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan format penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar hal tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 4.195.518.768,- (di dalam Beban Pemasaran) dan Rp. 12.581.347.415,- (di dalam Beban Umum dan Administrasi)
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian

atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan Kenikmatan Karyawan yang diberikan PT Mayora Indah Tbk kepada karyawan adalah berupa natura sehingga atas dasar hal tersebut maka biaya kenikmatan karyawan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 4.881.499.997,-.

- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2017 yang mengakibatkan perbedaan pengakuan biaya antara komersial dan fiskal sebesar Rp. 73.542.370.733,-, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus di koreksi positif sebesar Rp. 75.542.370.733,-
- e. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.16****Kelompok Harta Berwujud**

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam |          |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|
|                         |              | Ayat (1)                                    | Ayat (2) |
| I. Bukan bangunan       |              |                                             |          |
| Kelompok 1              | 4 tahun      | 25%                                         | 50%      |
| Kelompok 2              | 8 tahun      | 12,5%                                       | 25%      |
| Kelompok 3              | 16 tahun     | 6,25%                                       | 12,5%    |
| Kelompok 4              | 20 tahun     | 5%                                          | 10%      |
| II. Bangunan            |              |                                             |          |
| Permanen                | 20 tahun     | 5%                                          |          |
| Tidak Permanen          | 10 tahun     | 10%                                         |          |

Sumber: UU PPh 36 Tahun 2008

Di PT Mayora Indah Tbk adanya perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal, dan lebih besar fiskal daripada komersial akibatnya harus ada koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 16.941.446.196,-.

- f. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa Biaya untuk pajak penghasilan final, yang mengharuskan koreksi fiskal positif biaya seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800,-.
- g. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan

atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke DJP dan tidak menyerahkan perkara piutang ke Pengadilan Pajak, sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 74.196.702,-.

- h. Di dalam Beban Bunga terdapat Diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316,- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995,- Berdasarkan Pasal 11 A UU PPh No.36 Tahun 2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif Diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316,- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995,-.

- i. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008, penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Maka Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 20.297.656.277,- dan mengakibatkan memperkecil laba perusahaan.
- j. Di dalam Biaya lain-lain – bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp. 4.274.985.720,- dan harus dikoreksi positif seluruhnya.

#### 4.4.2. Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan

Sebelum masuk ke perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan berikut ini beberapa informasi pembayaran pajak dimuka perusahaan induk dan entitas anak dari studi pustaka yang penulis sajikan:

**Tabel 4.17**

#### **Informasi Tambahan Perusahaan**

| KETERANGAN                                                                   | 2017          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal | 1.923.090.476 |
| Penyesuaian pajak tangguhan                                                  | -             |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Beban Pajak Entitas Anak | 327.620.784.679 |
|--------------------------|-----------------|

**Tabel 4.18**  
**Pembayaran Pajak Dimuka**

| <b>PEMBAYARAN PAJAK DI MUKA</b> | <b>2017</b>            |
|---------------------------------|------------------------|
| Perusahaan                      | 187.307.923.304        |
| Entitas Anak                    |                        |
| PT Torabika Eka Semesta         | 278.524.392.872        |
| PT Kakao Mas Gemilang           | <u>6.674.170.612</u>   |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>472.506.486.788</b> |

Sumber : [www.id.co.id](http://www.id.co.id)

**Tabel 4.19**  
**Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan**

| <b>KETERANGAN</b>                                      | <b>2017</b>            | <b>KET</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Laba Sebelum Pajak Perusahaan</b>                   | <b>905.547.589.704</b> |            |
| <b>Koreksi Fiskal Positif</b>                          |                        |            |
| - Imbalan kerja jangka panjang (Beda Waktu)            | 73.542.370.733         | (d)        |
| - Diskon Obligasi yang belum diamortisasi (Beda Waktu) | 12.677.938.316         | (h)        |

|                                                                      |                               |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| - Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal (Beda Waktu) | 843.596.995                   | (h) |
| - Sumbangan (Beda Tetap)                                             | 16.776.866.183                | (b) |
| - Kenikmatan Karyawan (Beda Tetap)                                   | 4.881.499.997                 | (c) |
| - Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (Beda Waktu)             | 74.196.702                    | (g) |
| - Pajak Final (Beda Tetap)                                           | 346.244.800                   | (f) |
| - Lain-lain tidak ada nominatif (Beda Tetap)                         | <u>4.274.985.720</u>          | (j) |
| <b>Jumlah Koreksi Fiskal Positif</b>                                 | <b>113.417.699.446</b>        |     |
| <b>Koreksi Fiskal Negatif</b>                                        |                               |     |
| - Biaya Transaksi (Beda Waktu)                                       | 667.495.159                   | (a) |
| - Perbedaan Penyusutan komersial dan fiskal (Beda Waktu)             | 16.941.446.196                | (e) |
| - Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final (Beda Tetap)      | <u>20.297.656.277</u>         | (i) |
| <b>Jumlah Koreksi Fiskal Negatif</b>                                 | <b>37.906.597.632</b>         |     |
| <b>Laba Kena Pajak Perusahaan</b>                                    | <b><u>981.058.691.518</u></b> |     |
| <b>Laba Kena Pajak Perusahaan (Pembulatan)</b>                       | <b><u>981.058.691.000</u></b> |     |
| -                                                                    |                               |     |

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 adalah sebesar Rp.981.058.691.000,-.

Tabel 4.20

**Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)**

| KETERANGAN                                                                          | 2017                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tarif Pajak Penghasilan Badan</b>                                                |                        |
| 25% x 981.058.691.000                                                               | 245.264.672.750        |
| <b>Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal</b> | 1.923.090.476          |
| <b>Penyesuaian pajak tangguhan</b>                                                  | -                      |
| <b>Beban Pajak Perusahaan</b>                                                       | 247.187.763.226        |
| <b>Beban Pajak Entitas Anak</b>                                                     | 327.620.784.679        |
| <b>Pajak Penghasilan (PPh) Badan</b>                                                | <u>574.808.547.905</u> |
| <b>Dikurangi Pembayaran Pajak dimuka</b>                                            |                        |
| <b>Perusahaan</b>                                                                   | 187.307.923.304        |
| <b>Entitas Anak</b>                                                                 |                        |
| PT Torabika Eka Semesta                                                             | 278.524.392.872        |
| PT Kakao Mas Gemilang                                                               | <u>6.674.170.612</u>   |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Jumlah Pengurang</b>                | <b><u>472.506.486.788</u></b> |
| <b>PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)</b> | <b><u>102.302.061.117</u></b> |

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan diatas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2017 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan PPh Kurang Bayar Rp. 102.302.061.117 untuk tahun 2017.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp. 113.417.699.446,- dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp. 37.906.597.632,- pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp. 905.547.589.704,- menjadi Rp. 981.058.691.518,- . Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang dikoreksi pada laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017, antara lain:
  - a. Imbalan kerja jangka panjang (Beda Waktu) koreksi positif sebesar Rp. 73.542.370.733,-
  - b. Diskon obligasi yang belum diamortisasi (Beda Waktu) pada akun Beban Bunga koreksi positif sebesar Rp. 12.677.938.316,-
  - c. Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal (Beda Waktu) pada akun Beban Bunga di koreksi positif sebesar Rp. 843.596.995,-
  - d. Sumbangan (Beda Tetap) di koreksi positif sebesar seluruh biaya Rp. 16.776.866.183,-

- e. Kenikmatan karyawan (Beda Tetap) pada akun Gaji dikoreksi sebesar Rp. 4.881.499.997,-
  - f. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (Beda Waktu) Rp. 74.196.702,-
  - g. Pajak Final (Beda Tetap) dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800,-
  - h. Lain-lain tidak ada daftar nominatif (Beda Tetap) dikoreksi positif sebesar Rp. 4.274.985.720,-
  - i. Biaya transaksi (Beda Waktu) dikoreksi negatif Rp. 667.495.159,-
  - j. Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal (Beda Waktu) dikoreksi negatif sebesar Rp. 16.941.446.196,-
  - k. Penghasilan bunga yang sudah dikenakan PPh Final (Beda Tetap) dikoreksi positif sebesar Rp. 20.297.656.277,-
2. Tapi ada beberapa koreksi yang berbeda antara menurut PT Mayora Indah Tbk dan menurut penulis, yaitu perbedaannya terletak dari koreksi fiskal positif menurut PT Mayora Indah Tbk sebesar Rp.115.128.121.462,- sedangkan menurut penulis Rp. 113.417.699.446,-. Adapun rincian perbedaan tersebut, antara lain :
- a. Perbedaan terletak pada biaya sumbangan, PT Mayora Indah Tbk mencantumkan biaya sumbangan sebesar Rp. 18.833.532.999,-, sedangkan penulis mencantumkan sebesar Rp. 16.776.866.183, karena di dalam Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk nilai sumbangan hanya sebesar Rp. 16.776.886.183,-.

- b. Perbedaan selanjutnya terletak pada Pajak Final, dimana penulis mengkoreksi fiskal seluruh biaya pajak final sebesar Rp. 346.244.800, sedangkan PT Mayora Indah Tbk tidak mengkoreksi fiskal biaya pajak final tersebut.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut PT Mayora Indah Tbk ada perbedaan, PT Mayora Indah Tbk mengakui Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 575.727.778.500,- , sedangkan dari hasil analisa penulis Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 574.808.547.905,-
4. Perusahaan mengalami Kurang Bayar (PPh Pasal 29) menurut PT Mayora Indah Tbk sebesar Rp. 103.221.291.712,-, sedangkan menurut analisa penulis PPh Pasal 29 sebesar Rp. 102.302.061.117.

## **5.2. Rekomendasi**

1. Pihak perusahaan sebaiknya memberikan penjelasan mengenai koreksi fiskal masuk akun mana-mananya karena kebanyakan data di idx antara nama akun yang ada di koreksi fiskal dan nama akun yang ada di Laporan laba rugi ada yang tidak sama.
2. Pihak perusahaan sebaiknya menyertakan bukti yang sah menurut ketentuan pajak atas setiap biaya sumbangan agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Pihak perusahaan sebaiknya merinci nilai pembayaran pajak dimuka agar peneliti selanjutnya bisa menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2009. *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Faisal, Gatot S.M, 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Rachmanita Amberi, Firda. 2018. *Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017 Pada PT Pandan Harum Medika Kota Samarinda*. Samarinda: Politeknik Negeri Samarinda.
- Safaat Hidayat, Asep. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan PPh Terutang (Studi Kasus pada PT Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suherlan, Heri. 2007. *Sandingan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 dan Tahun 2007*. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiansyah. 2017. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- PT Mayora Indah Tbk. 2017. Satelit di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- PT Mayora Indah Tbk. 2017. Satelit di <https://www.mayoraindah.co.id/profil/>
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Satelit di <https://www.ortax.org>
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mills, Lillian et al. 2002. Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.

Faisal, Gatot S.M, 2009. How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mills, Lillian et al. 2002. Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan

Andriyanto, R.Weddie, Einde Evana. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008.

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan

Alim, Setiadi. Deferred Tax Asset and Defferred Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's) Vol 2 No.1, Januari 2010

# **LAMPIRAN**

|                                                                                                                                                                                           | Catatan/<br>Notes | 2017                      | 2016                      |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                               |                   |                           |                           | <b>ASSETS</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                                                                                                                                        |                   |                           |                           | <b>CURRENT ASSETS</b>                                                                                                                                                                        |
| Kas dan setara kas                                                                                                                                                                        | 4                 | 2.201.858.470.155         | 1.543.129.244.709         | Cash and cash equivalents                                                                                                                                                                    |
| Piutang usaha                                                                                                                                                                             | 5                 |                           |                           | Trade accounts receivable                                                                                                                                                                    |
| Pihak berelasi                                                                                                                                                                            | 32                | 4.772.738.482.114         | 2.831.124.973.353         | Related parties                                                                                                                                                                              |
| Pihak ketiga - setelah dikurangi<br>cadangan kerugian penurunan nilai<br>masing-masing sebesar Rp 504.401.076 dan<br>Rp 454.641.031 pada tanggal<br>31 Desember 2017 dan 2016             |                   | 971.383.336.411           | 1.533.159.578.900         | Third parties - net of allowance for<br>impairment of Rp 504,401,076 and<br>Rp 454,641,031 as of<br>December 31, 2017 and 2016, respectively                                                 |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga                                                                                                                                                          | 30                | 358.807.515.980           | 24.114.826.296            | Other accounts receivable - third parties                                                                                                                                                    |
| Persediaan                                                                                                                                                                                | 6                 | 1.825.267.160.976         | 2.123.676.041.546         | Inventories                                                                                                                                                                                  |
| Uang muka pembelian                                                                                                                                                                       | 7                 | 76.806.366.251            | 184.988.730.786           | Advances for purchases                                                                                                                                                                       |
| Pajak dibayar dimuka                                                                                                                                                                      | 8                 | 444.160.274.212           | 467.429.443.121           | Prepaid taxes                                                                                                                                                                                |
| Biaya dibayar dimuka                                                                                                                                                                      |                   | 23.576.945.214            | 32.099.706.800            | Prepaid expenses                                                                                                                                                                             |
| Beban tangguhan - Sukuk Mudharabah                                                                                                                                                        | 18                | -                         | 60.204.831                | Deferred charges - Sukuk Mudharabah                                                                                                                                                          |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                                                                                                                                                 |                   | <b>10.674.196.571.313</b> | <b>8.730.792.750.141</b>  | <b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                                                                                                                                                                  |                   |                           |                           | <b>NONCURRENT ASSETS</b>                                                                                                                                                                     |
| Aset pajak tangguhan                                                                                                                                                                      | 30                | 82.446.167.835            | 48.337.856.393            | Deferred tax assets                                                                                                                                                                          |
| Aset tetap - setelah dikurangi<br>akumulasi penyusutan dan amortisasi<br>masing-masing sebesar Rp 3.758.609.581.243<br>dan Rp 3.258.953.564.351 pada tanggal<br>31 Desember 2017 dan 2016 | 9                 | 3.988.757.428.380         | 3.859.420.029.792         | Property, plant and equipment - net of<br>accumulated depreciation and amortization of<br>Rp 3,758,609,581,243 and Rp 3,258,953,564,351<br>as of December 31, 2017 and 2016,<br>respectively |
| Uang muka pembelian aset tetap                                                                                                                                                            | 10                | 148.075.298.065           | 258.130.314.242           | Advances for purchases of<br>property and equipment                                                                                                                                          |
| Uang jaminan                                                                                                                                                                              |                   | 22.371.334.658            | 15.510.806.574            | Guarantee deposits                                                                                                                                                                           |
| Beban tangguhan lainnya                                                                                                                                                                   |                   | -                         | 1.240.000.000             | Other deferred charges                                                                                                                                                                       |
| <b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>                                                                                                                                                           |                   | <b>4.241.650.226.938</b>  | <b>4.182.638.109.001</b>  | <b>TOTAL NONCURRENT ASSETS</b>                                                                                                                                                               |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                                                                        |                   | <b>14.915.846.800.251</b> | <b>12.922.421.859.142</b> | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                                                                                                          |

## PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

31 Desember 2017 dan 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

## PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

## Consolidated Statements of Financial Position

December 31, 2017 and 2016

(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

|                                                                                                | Catatan/<br>Notes | 2017                      | 2016                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                  |                   |                           |                           | <b>LIABILITIES AND EQUITY</b>                               |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                              |                   |                           |                           | <b>LIABILITIES</b>                                          |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                                |                   |                           |                           | <b>CURRENT LIABILITIES</b>                                  |
| Utang bank jangka pendek                                                                       | 11                | 1.834.000.000.000         | 1.284.000.000.000         | Short-term bank loans                                       |
| Utang usaha                                                                                    | 12                |                           |                           | Trade accounts payable                                      |
| Pihak beresam                                                                                  | 32                | 31.812.825.968            | 17.881.208.000            | Related parties                                             |
| Pihak ketiga                                                                                   |                   | 1.883.888.703.190         | 1.311.771.843.886         | Third parties                                               |
| Utang lain-lain - pihak ketiga                                                                 | 13                | 111.286.401.233           | 74.183.856.952            | Other accounts payable - third parties                      |
| Utang pajak                                                                                    | 14                | 131.486.385.788           | 138.263.708.825           | Taxes payable                                               |
| Beban akrual                                                                                   | 15                | 285.202.871.408           | 228.087.208.742           | Accrued expenses                                            |
| Sukuk Mudharabah                                                                               | 16                | -                         | 250.000.000.000           | Sukuk Mudharabah                                            |
| Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun               | 18                | 384.424.125.379           | 467.853.330.262           | Current portion of long-term bank loans                     |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                         |                   | <b>4.473.409.323.658</b>  | <b>3.864.051.318.005</b>  | <b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>                            |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                               |                   |                           |                           | <b>NONCURRENT LIABILITIES</b>                               |
| Liabilitas pajak tangguhan                                                                     | 30                | 21.183.700.062            | 25.901.558.462            | Deferred tax liabilities                                    |
| Liabilitas imbalan kerja jangka panjang                                                        | 29                | 841.134.323.548           | 673.294.088.237           | Long-term employee benefits liability                       |
| Pinjaman bank jangka panjang - sebagian diuangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 18                | 430.241.718.384           | 1.324.885.841.798         | Long-term bank loans - net of current portion               |
| Utang obligasi                                                                                 | 17                | 1.788.315.375.929         | 748.255.055.517           | Bonds payable                                               |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                        |                   | <b>3.087.875.111.223</b>  | <b>3.778.114.553.072</b>  | <b>TOTAL NONCURRENT LIABILITIES</b>                         |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                       |                   | <b>7.561.284.434.881</b>  | <b>6.682.165.871.077</b>  | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                                    |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                 |                   |                           |                           | <b>EQUITY</b>                                               |
| <b>Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk</b>                         |                   |                           |                           | <b>Equity Attributable to Owners of the Company</b>         |
| Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham                                                    |                   |                           |                           | Capital stock - Rp 20 per value per share                   |
| Modal dasar - 75.000.000.000 saham                                                             |                   |                           |                           | Authorized - 75,000,000,000 shares                          |
| Modal ditempatkan dan disetor - 22.388.668.725 saham                                           | 20                | 447.173.994.500           | 447.173.994.500           | Issued and paid-up - 22,388,668,725 shares                  |
| Tambahan modal disetor                                                                         |                   | 330.005.500               | 330.005.500               | Additional paid-in capital                                  |
| Saldo laba                                                                                     |                   |                           |                           | Retained earnings                                           |
| Ditentukan penggunaannya                                                                       | 21                | 41.000.000.000            | 38.000.000.000            | Appropriated                                                |
| Belum ditentukan penggunaannya                                                                 |                   | 8.702.845.888.748         | 8.038.480.423.386         | Unappropriated                                              |
| Salah satu perselisihan entitas anak luar negeri                                               |                   | (5.085.312.551)           | (1.324.385.185)           | Exchange differences on translation of a foreign subsidiary |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                  |                   | <b>7.186.088.576.195</b>  | <b>6.121.480.034.238</b>  | <b>TOTAL</b>                                                |
| <b>KEPENTINGAN NONPENGENDALI</b>                                                               | 22                | <b>168.278.780.877</b>    | <b>143.765.312.839</b>    | <b>NON-CONTROLLING INTERESTS</b>                            |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                          |                   | <b>7.354.367.357.072</b>  | <b>6.265.245.347.069</b>  | <b>TOTAL EQUITY</b>                                         |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                           |                   | <b>14.915.651.831.953</b> | <b>12.947.411.218.142</b> | <b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>                         |

PT WAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK  
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
For the Years Ended December 31, 2017 and 2016  
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

|                                                                         | Catatan/<br>Notes | 2017               | 2016               |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>                                                 | 23                | 20.816.873.946.473 | 19.349.959.896.308 | <b>NET SALES</b>                                                                  |
| <b>BESARAN POKOK PENJUALAN</b>                                          | 24                | 19.841.819.191.077 | 13.449.537.442.448 | <b>COST OF GOODS SOLD</b>                                                         |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                       |                   | 4.975.054.755.396  | 4.900.422.453.860  | <b>GROSS PROFIT</b>                                                               |
| <b>BESARAN USAHA</b>                                                    | 25                |                    |                    | <b>OPERATING EXPENSES</b>                                                         |
| Beban penjualan                                                         |                   | 1.906.487.278.891  | 2.079.213.791.657  | Selling                                                                           |
| Beban umum dan administrasi                                             |                   | 805.008.089.455    | 907.188.421.388    | General and administrative                                                        |
| Jumlah Beban Usaha                                                      |                   | 2.711.495.368.346  | 3.086.402.213.045  | Total Operating Expenses                                                          |
| <b>LABA USAHA</b>                                                       |                   | 2.463.559.387.050  | 2.315.242.242.815  | <b>PROFIT FROM OPERATIONS</b>                                                     |
| <b>PENGHASILAN (BESARAN) LAIN-LAIN</b>                                  |                   |                    |                    | <b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>                                                    |
| Beban bunga                                                             | 27                | (346.922.167.017)  | (366.714.077.463)  | Interest expense                                                                  |
| Pembagian bagi hasil Sukuk Mudharabah                                   | 18                | (7.363.536.835)    | (30.825.810.862)   | Sukuk Mudharabah income sharing                                                   |
| Labo (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih                       |                   | 91.362.489.350     | (124.556.291.261)  | Gain (loss) on foreign exchange - net                                             |
| Penghasilan bunga                                                       | 26                | 36.482.708.776     | 14.887.762.240     | Interest income                                                                   |
| Kurungan penjualan aset tetap                                           | 9                 | 3.064.131.489      | 2.401.889.938      | Gain on sale of property, plant and equipment                                     |
| Lain-lain - bersih                                                      | 28                | (10.279.429.219)   | 15.307.235.711     | Others - net                                                                      |
| Beban Lain-lain - bersih                                                |                   | (273.674.794.576)  | (489.558.675.626)  | Other Expenses - net                                                              |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                                               |                   | 2.186.884.603.474  | 1.845.883.265.239  | <b>PROFIT BEFORE TAX</b>                                                          |
| <b>BESARAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>                                      | 30                |                    |                    | <b>TAX EXPENSE (BENEFIT)</b>                                                      |
| Pajak kini                                                              |                   | 575.727.779.500    | 475.263.198.250    | Current tax                                                                       |
| Pajak tangguhan                                                         |                   | (19.797.005.918)   | (18.275.886.677)   | Deferred tax                                                                      |
| Beban pajak                                                             |                   | 555.930.773.581    | 493.537.141.573    | Tax Expense                                                                       |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                                              |                   | 1.630.953.829.893  | 1.388.676.127.865  | <b>PROFIT FOR THE YEAR</b>                                                        |
| <b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>                             |                   |                    |                    | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>                                          |
| Pas yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                        |                   |                    |                    | Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss                 |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti                             | 29                | (76.316.645.880)   | (80.895.364.254)   | Remeasurement of long-term employees benefits liability                           |
| Pajak yang terkait pas yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi     | 30                | 19.079.181.423     | 16.367.300.345     | Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss |
| Pas yang akan direklasifikasi ke laba rugi                              |                   | (57.237.484.270)   | (44.622.984.248)   | Item that will be reclassified subsequently to profit or loss                     |
| Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri                        |                   | (3.575.923.391)    | 1.992.743.162      | Exchange differences on translation of a foreign subsidiary                       |
| <b>RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>                             |                   | (90.813.407.848)   | (42.858.321.087)   | <b>OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX</b>                                      |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>                                  |                   | 1.570.140.422.045  | 1.345.716.806.578  | <b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>                                                 |
| <b>JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>      |                   |                    |                    | <b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>                                 |
| Pemilik entitas induk                                                   |                   | 1.394.441.046.354  | 1.354.860.310.035  | Owners of the Company                                                             |
| Keperwakilan nonpengendali                                              |                   | 36.512.791.636     | 33.725.815.830     | Non-controlling interests                                                         |
|                                                                         |                   | 1.630.953.829.893  | 1.388.676.127.865  |                                                                                   |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b> |                   |                    |                    | <b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>                                |
| Pemilik entitas induk                                                   |                   | 1.594.112.236.194  | 1.312.343.705.855  | Owners of the Company                                                             |
| Keperwakilan nonpengendali                                              | 32                | 36.026.187.038     | 33.373.100.723     | Non-controlling interests                                                         |
|                                                                         |                   | 1.570.140.422.045  | 1.345.716.806.578  |                                                                                   |
| <b>LABA PER SAHAM</b>                                                   | 31                | 71                 | 81                 | <b>EARNINGS PER SHARE</b>                                                         |

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**9. Aset Tetap**

**9. Property, Plant and Equipment**

|                                      | Perubahan selama tahun berjalan/<br>Changes during the year |                          |                            |                                    | 31 Desember 2017/<br>December 31, 2017 |                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | 1 Januari 2017/<br>January 1, 2017                          | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Deductions | Reklasifikasi/<br>Reclassification |                                        |                                            |
| Biaya perolehan:                     |                                                             |                          |                            |                                    |                                        | Cost:                                      |
| Tanah                                | 244.471.000.193                                             | 2.110.996.400            | -                          | 83.425.100.800                     | 262.006.795.058                        | Land                                       |
| Bangunan dan prasarana               | 1.314.819.578.982                                           | 2.495.362.500            | -                          | 47.072.020.746                     | 1.364.049.952.205                      | Buildings and improvements                 |
| Mesin dan peralatan                  | 4.836.962.243.343                                           | 73.605.991.992           | (52.675.280.709)           | 917.754.114.134                    | 5.304.637.739.760                      | Machinery and equipment                    |
| Peralatan kantor                     | 126.599.616.440                                             | 40.330.425.359           | (223.320.410)              | 3.409.899.853                      | 177.116.624.242                        | Office equipment                           |
| Kendaraan                            | 125.176.164.993                                             | 7.027.530.694            | (9.718.061.776)            | 2.389.030.020                      | 125.693.233.896                        | Vehicles                                   |
| Jumlah                               | 6.649.016.691.961                                           | 130.533.179.935          | (41.613.662.895)           | 696.525.935.233                    | 7.394.464.344.134                      | Subtotal                                   |
| Aset dalam penyelesaian              | 469.354.702.292                                             | 540.073.099.440          | -                          | (666.620.935.233)                  | 362.902.895.499                        | Construction in progress                   |
| Jumlah                               | 7.118.373.594.143                                           | 670.607.079.375          | (41.613.662.895)           | -                                  | 7.747.367.039.633                      | Total                                      |
| Akumulasi penyusutan dan amortisasi: |                                                             |                          |                            |                                    |                                        | Accumulated depreciation and amortization: |
| Bangunan dan prasarana               | 299.507.340.134                                             | 65.620.496.936           | -                          | -                                  | 365.127.839.070                        | Buildings and improvements                 |
| Mesin dan peralatan                  | 2.782.645.610.193                                           | 443.444.918.437          | (20.612.732.299)           | -                                  | 3.195.277.796.321                      | Machinery and equipment                    |
| Peralatan kantor                     | 82.863.246.096                                              | 19.296.709.845           | (209.053.743)              | -                                  | 101.660.102.198                        | Office equipment                           |
| Kendaraan                            | 93.937.367.939                                              | 11.092.251.156           | (9.765.775.840)            | -                                  | 95.263.843.255                         | Vehicles                                   |
| Jumlah                               | 3.256.953.964.391                                           | 539.464.376.374          | (239.785.361.882)          | -                                  | 3.756.639.981.245                      | Total                                      |
| Nilai Tercatat                       | 3.869.420.029.792                                           |                          |                            |                                    | 3.869.797.425.380                      | Net Book Value                             |

|                                      | Perubahan selama tahun berjalan/<br>Changes during the year |                          |                            |                                    | 31 Desember 2016/<br>December 31, 2016 |                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | 1 Januari 2016/<br>January 1, 2016                          | Penambahan/<br>Additions | Pengurangan/<br>Deductions | Reklasifikasi/<br>Reclassification |                                        |                                            |
| Biaya perolehan:                     |                                                             |                          |                            |                                    |                                        | Cost:                                      |
| Tanah                                | 225.512.030.158                                             | 18.060.060.000           | -                          | -                                  | 244.471.066.158                        | Land                                       |
| Bangunan dan prasarana               | 1.148.883.172.944                                           | 7.246.420.379            | -                          | 193.660.996.530                    | 1.314.819.578.982                      | Buildings and improvements                 |
| Mesin dan peralatan                  | 4.494.733.095.447                                           | 74.511.845.764           | (829.226.761)              | 267.536.729.913                    | 4.836.962.243.343                      | Machinery and equipment                    |
| Peralatan kantor                     | 104.559.063.453                                             | 20.000.641.866           | -                          | 3.066.221.031                      | 126.599.616.440                        | Office equipment                           |
| Kendaraan                            | 113.385.012.582                                             | 13.391.216.209           | (7.605.713.363)            | 6.204.190.000                      | 125.176.164.993                        | Vehicles                                   |
| Jumlah                               | 6.087.065.771.184                                           | 135.068.974.339          | (8.634.940.144)            | 439.460.096.463                    | 6.649.016.691.961                      | Subtotal                                   |
| Aset dalam penyelesaian              | 436.230.580.353                                             | 468.613.268.412          | -                          | (436.489.096.483)                  | 469.354.702.292                        | Construction in progress                   |
| Jumlah                               | 6.523.296.351.537                                           | 603.712.182.750          | (8.634.940.144)            | -                                  | 7.118.373.594.143                      | Total                                      |
| Akumulasi penyusutan dan amortisasi: |                                                             |                          |                            |                                    |                                        | Accumulated depreciation and amortization: |
| Bangunan dan prasarana               | 236.118.461.064                                             | 61.366.859.070           | -                          | -                                  | 299.507.340.134                        | Buildings and improvements                 |
| Mesin dan peralatan                  | 2.367.828.317.834                                           | 425.818.722.164          | (765.429.615)              | -                                  | 2.782.645.610.193                      | Machinery and equipment                    |
| Peralatan kantor                     | 69.560.100.442                                              | 13.303.136.654           | -                          | -                                  | 82.863.246.096                         | Office equipment                           |
| Kendaraan                            | 87.351.601.594                                              | 14.168.752.543           | (7.632.986.106)            | -                                  | 93.937.367.939                         | Vehicles                                   |
| Jumlah                               | 2.792.859.500.844                                           | 514.679.470.431          | (8.328.415.324)            | -                                  | 3.256.953.664.391                      | Total                                      |
| Nilai Tercatat                       | 3.770.446.861.893                                           |                          |                            |                                    | 3.869.420.029.792                      | Net Book Value                             |

Beban penyusutan dan amortisasi dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation and amortization expense is allocated as follows:

|                                           | 2017            | 2016            |                                       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Beban pokok penjualan (Catatan 24)        | 502.534.387.406 | 487.399.838.679 | Cost of goods sold (Note 24)          |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 25b) | 36.909.990.968  | 27.279.631.752  | General and administrative (Note 25b) |
| Jumlah                                    | 539.444.378.374 | 514.679.470.431 | Total                                 |

**Penjualan Bersih****23. Net Sales**

|        | 2017                      | 2016                      |               |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Lokal  | 11.320.832.268.110        | 10.134.412.531.950        | Local         |
| Ekspor | 9.501.470.803.880         | 8.235.702.219.300         | Export        |
| Retur  | (5.629.125.517)           | (20.154.852.892)          | Sales returns |
| Jumlah | <u>20.816.673.946.473</u> | <u>18.349.959.898.358</u> | Net           |

**Beban Pokok Penjualan****24. Cost of Goods Sold**

|                                          | 2017                      | 2016                      |                                |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Bahan baku dan pembungkus yang digunakan | 12.214.560.325.662        | 10.935.414.476.503        | Raw and packing materials used |
| Tenaga kerja langsung                    | 1.042.060.864.342         | 950.891.663.508           | Direct labor                   |
| Biaya produksi tidak langsung            | <u>2.175.452.774.455</u>  | <u>2.078.198.543.483</u>  | Factory overhead               |
| Jumlah Biaya Produksi                    | 15.432.073.964.459        | 13.964.504.683.494        | Total Manufacturing Costs      |
| Persediaan barang dalam proses           |                           |                           | Work in process                |
| Awal tahun                               | 746.341.540.285           | 293.010.131.373           | At beginning of year           |
| Akhir tahun (Catatan 6)                  | <u>(359.551.277.420)</u>  | <u>(746.341.540.285)</u>  | At end of year (Note 6)        |
| Beban Pokok Produksi                     | 15.818.864.227.324        | 13.511.173.274.582        | Cost of Goods Manufactured     |
| Persediaan barang jadi                   |                           |                           | Finished goods                 |
| Awal tahun                               | 303.397.727.041           | 241.761.894.905           | At beginning of year           |
| Akhir tahun (Catatan 6)                  | <u>(280.642.763.288)</u>  | <u>(303.397.727.041)</u>  | At end of year (Note 6)        |
| Beban Pokok Penjualan                    | <u>15.841.619.191.077</u> | <u>13.449.537.442.446</u> | Cost of Goods Sold             |

**Beban penjualan****a. Selling Expenses**

|                               | 2017                     | 2016                     |                            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Iklan dan promosi             | 1.419.754.875.248        | 1.680.155.238.077        | Advertising and promotions |
| Pengiriman                    | 289.416.200.846          | 222.207.470.325          | Freight out                |
| Gaji                          | 106.927.561.661          | 85.134.535.147           | Salaries                   |
| Survei dan penelitian         | 25.931.380.754           | 34.691.724.599           | Survey and research        |
| Barang cetakan dan alat tulis | 21.970.779.335           | 17.091.129.385           | Printing and stationery    |
| Perjalanan dinas              | 17.942.638.516           | 17.693.201.826           | Travel                     |
| Sewa                          | 11.618.498.611           | 7.270.188.214            | Rental                     |
| Pajak dan perijinan           | 4.498.263.820            | 1.992.076.088            | Taxes and licenses         |
| Sumbangan dan hiburan         | 4.195.518.768            | 2.511.633.287            | Donation and entertainment |
| Asuransi                      | 3.786.846.700            | 2.771.168.207            | Insurance                  |
| Jasa professional             | 2.479.756.146            | 2.044.824.327            | Professional fee           |
| Perbaikan dan pemeliharaan    | 488.903.726              | 479.520.097              | Repairs and maintenance    |
| Lain-lain                     | <u>476.054.760</u>       | <u>3.971.082.078</u>     | Others                     |
| Jumlah                        | <u>1.909.487.278.891</u> | <u>2.078.013.791.657</u> | Total                      |

**Beban umum dan administrasi****b. General and Administrative Expenses**

|                                                             | 2017                   | 2016                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Gaji                                                        | 212.992.655.849        | 181.706.399.356        | Salaries                               |
| Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 29)                   | 119.015.683.339        | 116.866.240.385        | Long-term employee benefits (Note 29)  |
| Sewa                                                        | 93.212.897.396         | 79.151.266.293         | Rental                                 |
| Pajak dan perijinan                                         | 56.268.215.882         | 27.971.377.307         | Taxes and licenses                     |
| Penyusutan dan amortisasi (Catatan 9)                       | 36.909.990.968         | 27.279.631.752         | Depreciation and amortization (Note 9) |
| Perjalanan dinas                                            | 19.565.576.697         | 17.650.184.379         | Travel                                 |
| Asuransi                                                    | 15.661.612.261         | 12.773.438.921         | Insurance                              |
| Sumbangan dan representasi                                  | 12.581.347.415         | 8.710.096.568          | Donation and representation            |
| Jasa profesional                                            | 8.577.181.253          | 9.631.170.654          | Professional fees                      |
| Pemeliharaan                                                | 8.457.987.932          | 6.763.380.899          | Maintenance                            |
| Barang cetakan dan alat tulis                               | 4.889.927.353          | 2.649.328.355          | Printing and stationery                |
| Laboratorium                                                | 4.736.919.114          | 6.020.088.805          | Laboratory                             |
| Rekrutmen                                                   | 4.675.884.759          | 3.346.493.950          | Recruitment                            |
| Rapat dan publikasi                                         | 1.266.363.896          | 1.362.271.515          | Meetings and publication               |
| Telepon dan faksimili                                       | 923.373.257            | 987.591.458            | Telephone and facsimile                |
| Listrik, air dan gas                                        | 518.528.846            | 962.988.684            | Electricity, water and gas             |
| Pajak final                                                 | 346.244.800            | 463.657.600            | Final taxes                            |
| Penambahan cadangan kerugian<br>penurunan nilai (Catatan 5) | 74.196.702             | 232.841.688            | Provisions for impairment (Note 5)     |
| Lain-lain                                                   | 4.333.500.736          | 2.637.972.819          | Others                                 |
| Jumlah                                                      | <u>605.008.088.455</u> | <u>507.166.421.388</u> | Total                                  |

Activate Wi

**Penghasilan Bunga****26. Interest Income**

|                    | 2017                  | 2016                  |                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Deposito berjangka | 27.313.458.243        | 9.374.970.545         | Time deposits    |
| Jasa giro          | <u>9.179.250.533</u>  | <u>5.512.791.701</u>  | Current accounts |
| Jumlah             | <u>36.492.708.776</u> | <u>14.887.762.246</u> | Total            |

**Beban Bunga****27. Interest Expense**

|                                           | 2017            | 2016            |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Beban bunga dari:                         |                 |                 | Interest expense on:            |
| Utang bank jangka pendek (Catatan 11)     | 149.127.719.164 | 108.737.604.121 | Short-term bank loans (Note 11) |
| Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16) | 133.282.809.163 | 183.884.925.750 | Long-term bank loans (Note 16)  |
| Utang obligasi (Catatan 17)               | 104.511.638.690 | 64.091.547.592  | Bonds payable (Note 17)         |
| Jumlah                                    | 386.922.167.017 | 356.714.077.463 | Total                           |

**Penghasilan (Beban) Lain-lain****28. Other Income (Expenses)**

|                                                                 | 2017             | 2016            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Pendapatan sewa                                                 | 3.462.448.000    | 4.636.576.000   | Rental income                       |
| klaim asuransi                                                  | -                | 3.282.505.490   | Insurance claims                    |
| Pemulihan dari cadangan kerugian<br>penerunan nilai (Catatan 5) | 24.436.657       | 2.203.673.031   | Recoveries from impairment (Note 5) |
| Biaya administrasi bank                                         | (2.904.028.685)  | (4.601.819.017) | Bank administrative charges         |
| Lain-lain                                                       | (10.862.276.191) | 9.486.298.207   | Others                              |
| Jumlah                                                          | (10.279.420.219) | 15.007.233.711  | Total                               |

## Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 23 Februari 2018.

Jumlah karyawan yang berhak masing-masing sebanyak 6.350 dan 5.929 karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

|                                                                     | 2017            | 2016            |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Biaya jasa kini                                                     | 72.036.608.869  | 76.791.317.705  | Current service cost                                                        |
| Biaya bunga neto                                                    | 46.979.074.470  | 40.074.922.680  | Net interest expense                                                        |
| Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi (Catatan 25b) | 119.015.683.339 | 116.866.240.385 | Components of defined-benefits cost recognized in profit or loss (Note 25b) |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:                        |                 |                 | Remeasurement on the defined-benefits liability:                            |
| Kerugian aktuarial yang timbul dari:                                |                 |                 | Actuarial losses arising from:                                              |
| Perubahan asumsi aktuarial                                          | 74.290.533.235  | 35.014.150.964  | Changes in actuarial assumptions                                            |
| Penyesuaian                                                         | 2.026.112.458   | 25.675.213.330  | Adjustments                                                                 |
| Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di rugi komprehensif lain  | 76.316.645.693  | 60.689.364.294  | Components of defined-benefits cost recognized in other comprehensive loss  |
| Jumlah                                                              | 195.332.329.032 | 177.555.604.679 | Total                                                                       |

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam rugi komprehensif lain.

## 29. Long-term Employee Benefits Liability

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding benefits made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary, dated February 23, 2018.

Number of eligible employees is 6,350 and 5,929 for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefits plan are as follows:

The remeasurement of the net defined-benefits liability is included in other comprehensive loss.

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**30. Pajak Penghasilan**

Beban pajak bersih Grup terdiri dari:

|                 | 2017             | 2016             |
|-----------------|------------------|------------------|
| Pajak kini      |                  |                  |
| Perusahaan      | 245.692.278.250  | 190.572.406.500  |
| Entitas anak    | 330.035.500.250  | 284.710.701.750  |
| Jumlah          | 575.727.778.500  | 475.283.108.250  |
| Pajak tangguhan | (19.797.006.919) | (18.275.966.677) |
| Jumlah          | 555.930.772.581  | 457.007.141.573  |

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

|                                                                                              | 2017              | 2016              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 2.186.884.603.474 | 1.845.683.269.238 |
| Laba sebelum pajak entitas anak                                                              | 1.281.337.013.770 | 1.156.141.065.192 |
| Laba sebelum pajak Perusahaan                                                                | 905.547.589.704   | 689.542.204.046   |
| Perbedaan temporer:                                                                          |                   |                   |
| Imbalan kerja jangka panjang                                                                 | 73.542.370.733    | 82.497.484.688    |
| Diskon yang belum diamortisasi                                                               | 12.677.938.316    | 2.895.003.044     |
| Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal                                        | 843.596.995       | 522.158.448       |
| Cadangan kerugian penurunan nilai piutang                                                    | 74.196.701        | -                 |
| Biaya transaksi                                                                              | (667.495.159)     | 411.022.408       |
| Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal                                                    | (16.941.446.196)  | (11.344.646.741)  |
| Jumlah                                                                                       | 69.529.161.390    | 74.981.021.847    |
| Perbedaan tetap                                                                              |                   |                   |
| Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final                                           | (20.297.656.277)  | (6.118.228.323)   |
| Sumbangan                                                                                    | 18.833.532.999    | 8.840.536.664     |
| Kenikmatan karyawan                                                                          | 4.881.499.997     | 2.521.899.415     |
| Lain-lain                                                                                    | 4.274.985.720     | (7.477.807.141)   |
| Jumlah                                                                                       | 7.692.362.439     | (2.233.599.385)   |
| Laba kena pajak Perusahaan                                                                   | 982.769.113.533   | 762.289.626.508   |

**30. Income Tax**

The net tax expense of the Group consists of the following:

|                  |
|------------------|
| Current tax      |
| The Company      |
| The Subsidiaries |
| Subtotal         |
| Deferred tax     |
| Total            |

**Current Tax**

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income follows:

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income |
| Profit before tax of the subsidiaries                                                          |
| Profit before tax of the Company                                                               |
| Temporary differences:                                                                         |
| Long-term employee benefits                                                                    |
| Unamortized discount                                                                           |
| Difference between tax and commercial issuance cost amortization                               |
| Allowance for impairment                                                                       |
| Transaction costs                                                                              |
| Difference between tax and commercial depreciation                                             |
| Total                                                                                          |
| Permanent differences:                                                                         |
| Interest income already subjected to final tax                                                 |
| Donations                                                                                      |
| Employee benefits                                                                              |
| Others                                                                                         |
| Total                                                                                          |
| Taxable income                                                                                 |

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

|                                              | 2017            | 2016            |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Beban pajak kini                             |                 |                 | Current tax expense                         |
| Perusahaan                                   | 245.692.278.250 | 199.572.406.500 | Company                                     |
| Entitas anak                                 |                 |                 | Subsidiaries                                |
| PT Torabika Eka Semesta                      | 323.196.197.000 | 278.574.018.260 | PT Torabika Eka Semesta                     |
| PT Kakao Mas Gemilang                        | 6.836.303.250   | 6.136.683.500   | PT Kakao Mas Gemilang                       |
| Jumlah beban pajak kini                      | 675.727.778.500 | 475.283.108.260 | Total current tax expense                   |
| Dikurangi pembayaran pajak di muka           |                 |                 | Less prepaid taxes                          |
| Perusahaan                                   | 187.307.923.304 | 145.847.485.424 | Company                                     |
| Entitas anak                                 |                 |                 | Subsidiaries                                |
| PT Torabika Eka Semesta                      | 278.624.362.872 | 185.979.505.442 | PT Torabika Eka Semesta                     |
| PT Kakao Mas Gemilang                        | 6.874.170.612   | 6.477.547.436   | PT Kakao Mas Gemilang                       |
| Jumlah                                       | 472.806.456.788 | 338.304.538.302 | Total                                       |
| Utang pajak kini - bersih                    | 193.221.291.712 | 136.978.569.948 | Current tax payable - net                   |
| Rincian utang pajak kini (pajak lebih bayar) |                 |                 | Details of current tax payable (prepayment) |
| (Catatan 8 dan 14)                           |                 |                 | (Notes 8 and 14)                            |
| Perusahaan                                   | 58.384.354.946  | 44.724.921.076  | Company                                     |
| Entitas anak                                 |                 |                 | Subsidiaries                                |
| PT Torabika Eka Semesta                      | 44.671.804.128  | 92.594.512.808  | PT Torabika Eka Semesta                     |
| PT Kakao Mas Gemilang                        | 165.132.638     | (340.863.936)   | PT Kakao Mas Gemilang                       |
| Jumlah                                       | 103.221.291.712 | 136.978.569.948 | Total                                       |

**Pajak Tangguhan**

**Deferred Tax**

Perhitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities follows:

|                                                 | 1 Januari 2017   | Laba rugi       | Penghasilan          | 31 Desember 2017  |                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 2017                                            | January 1, 2017  | Profit or loss  | comprehensive income | December 31, 2017 |                                                        |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan:              |                  |                 |                      |                   | Deferred tax assets (liabilities):                     |
| Intalan kerja jangka panjang                    | 138.774.564.854  | 18.305.582.683  | 15.235.877.442       | 172.385.254.979   | Long-term employee benefits                            |
| Diskon yang belum dimanfaatkan                  | 4.780.407.837    | 3.109.464.570   | -                    | 7.889.872.410     | Unutilized discount                                    |
| Cadangan kerugian penurunan nilai               | 4.711.516        | 18.049.176      | -                    | 23.260.694        | Allowance for impairment                               |
| Penyusutan aset tetap                           | (97.256.127.403) | (4.235.381.548) | -                    | (101.491.468.952) | Depreciation of property, plant and equipment          |
| Biaya transaksi                                 | (843.083.536)    | (168.873.706)   | -                    | (891.957.242)     | Transaction costs                                      |
| Biaya emisi obligasi                            | (509.235.936)    | 210.689.349     | -                    | (298.546.587)     | Bonds issuance cost                                    |
| Jumlah                                          | 45.170.247.384   | 17.352.293.346  | 15.235.877.442       | 77.778.914.384    | Deferred tax assets of the Company                     |
| Aset pajak tangguhan Perusahaan                 |                  |                 |                      |                   | Deferred tax assets of the Company                     |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan entitas anak: |                  |                 |                      |                   | Deferred tax assets (liabilities) of the subsidiaries: |
| PT Torabika Eka Semesta                         | (25.951.586.492) | 1.337.484.109   | 3.483.391.791        | (21.130.708.582)  | PT Torabika Eka Semesta                                |
| PT Kakao Mas Gemilang                           | 3.187.698.269    | 1.377.251.452   | 422.892.180          | 4.987.841.901     | PT Kakao Mas Gemilang                                  |
| Jumlah                                          | 22.386.259.891   | 19.797.065.919  | 19.079.161.423       | 61.262.467.273    | Total                                                  |
| Aset pajak tangguhan                            | 48.337.056.305   |                 |                      | 82.448.167.635    | Deferred tax assets                                    |
| Liabilitas pajak tangguhan                      | (25.951.586.492) |                 |                      | (21.130.708.582)  | Deferred tax liabilities                               |

| 2016                                            | Dikreditkan (Dibebankan ke)/ Credited (Charged to) |                              |                                                                    | 31 Desember 2016/<br>December 31, 2016 |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                 | 1 Januari 2016/<br>January 1, 2016                 | Laba rugi/<br>Profit or loss | Penghasilan<br>komprehensif lain/<br>Other comprehensive<br>income |                                        |                                                        |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan:              |                                                    |                              |                                                                    |                                        | Deferred tax assets (liabilities):                     |
| Imbalan kerja jangka panjang                    | 84.536.876.348                                     | 40.863.631.289               | 13.374.077.217                                                     | 138.774.584.854                        | Long-term employee benefits                            |
| Diskon yang belum diamortisasi                  | 3.261.978.779                                      | 1.537.429.068                | -                                                                  | 4.799.407.837                          | Unamortized discount                                   |
| Cadangan kerugian penurunan nilai               | 444.503.820                                        | (439.792.302)                | -                                                                  | 4.711.518                              | Allowance for impairment                               |
|                                                 |                                                    |                              |                                                                    |                                        | Depreciation of property,                              |
| Penyusutan aset tetap                           | (75.535.972.638)                                   | (21.720.154.845)             | -                                                                  | (97.256.127.483)                       | plant and equipment                                    |
| Biaya transaksi                                 | (844.679.309)                                      | 201.585.773                  | -                                                                  | (643.093.536)                          | Transaction costs                                      |
| Biaya emisi obligasi                            | (227.698.395)                                      | (281.537.701)                | -                                                                  | (509.236.096)                          | Bonds issuance cost                                    |
|                                                 |                                                    |                              |                                                                    |                                        | Deferred tax assets                                    |
| Aset pajak tangguhan Perusahaan                 | 11.635.008.605                                     | 20.161.161.272               | 13.374.077.217                                                     | 45.170.247.094                         | of the Company                                         |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan entitas anak: |                                                    |                              |                                                                    |                                        | Deferred tax assets (liabilities) of the subsidiaries: |
| PT Torabika Eka Semesta                         | (25.112.982.360)                                   | (3.115.161.396)              | 2.276.587.294                                                      | (25.951.556.462)                       | PT Torabika Eka Semesta                                |
| PT Kakaos Mas Gemilang                          | 1.521.006.964                                      | 1.229.966.801                | 416.635.534                                                        | 3.167.609.299                          | PT Kakaos Mas Gemilang                                 |
| Jumlah                                          | (11.956.966.791)                                   | 18.275.966.677               | 16.067.300.045                                                     | 22.386.299.931                         | Total                                                  |
| Aset pajak tangguhan                            | 13.156.015.589                                     |                              |                                                                    | 48.337.856.393                         | Deferred tax assets                                    |
| Liabilitas pajak tangguhan                      | (25.112.982.360)                                   |                              |                                                                    | (25.951.556.462)                       | Deferred tax liabilities                               |

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

|                                                                                                               | 2017              | 2016              |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (laba akuntansi) | 2.186.884.603.474 | 1.845.683.289.238 | Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income |
| Laba sebelum pajak entitas anak                                                                               | 1.281.337.013.770 | 1.158.141.065.192 | Profit before tax of the subsidiaries                                                          |
| Laba sebelum pajak Perusahaan                                                                                 | 905.547.589.704   | 689.542.204.046   | Profit before tax of the Company                                                               |
| Pajak dengan tarif yang berlaku                                                                               | 226.386.897.426   | 172.385.551.000   | Tax expense at effective tax rate                                                              |
| Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal                                  | 1.923.090.476     | (558.399.846)     | Tax effect of permanent difference                                                             |
| Penyesuaian pajak tangguhan                                                                                   | -                 | (1.415.905.926)   | Adjustment to deferred taxes                                                                   |
| Beban pajak Perusahaan                                                                                        | 228.309.987.902   | 170.411.245.228   | Tax expense of the Company                                                                     |
| Beban pajak entitas anak                                                                                      | 327.620.784.679   | 288.595.896.345   | Tax expense of the subsidiaries                                                                |
| Beban pajak                                                                                                   | 555.930.772.581   | 457.007.141.573   | Tax expense                                                                                    |